



**P U T U S A N**

**Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Agustinus Sinyo Wathun**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Flores tanggal 09 Desember tahun 1955, Agama Katolik, bertempat tinggal di RT 011, RW 003, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BLASIUS DOGEL LEJAP, S.H.**, Advokat pada kantor D & D Law Office, beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur / [advokatdogel@gmail.com](mailto:advokatdogel@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni tahun 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata, dengan nomor register 49/SKK/Pdt/2021/PN LBT, tanggal 23 Juni tahun 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Bernadete Meri Tolok**, jenis kelamin perempuan, lahir di Atawolo tanggal 24 Oktober tahun 1947, Agama Katholik, bertempat tinggal di Berdikari, RT 003, RW 001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan petani, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Yohanes Don Bosco Watun**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lewoleba tanggal 31 Januari tahun 1985, Agama Katolik, bertempat tinggal di Berdikari, RT 003, RW 001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan petani, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Yofan Watun Alias Wan Watun**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang tanggal 16 Juli tahun 1984, Agama Islam, bertempat tinggal di Berdikari, RT 003, RW 001,

Halaman 1 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan petani, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Muhamad Saleh**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Taipabu tanggal 15 Juli tahun 1962, Agama Islam, bertempat tinggal di Toko Bangun Jaya Lama, Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Budiono**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 26 Oktober tahun 1972, Agama Islam, bertempat tinggal di Toko Bangun Jaya Lama, Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, kesemuanya secara bersama-sama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAFAEL AMA RAYA, S.H., M.H., GASPAS SIO APELABY, S.H. dan JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat RUMAH PERJUANGAN HUKUM RAFAEL AMA RAYA, S.H., M.H. & ASSOCIATES (R.A.R.), beralamat di Bilangan CWC, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur / advokatrafaelamaraya@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK.03/KA-RAR/VI/2021 tanggal 30 Juni tahun 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata, dengan nomor register 50/SKK/PDT/2021/PN LBT, tanggal 01 Juli tahun 2021, selanjutnya secara bersama-sama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 23 Juni 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa orang tua Penggugat Blasius Bura Watun dan Maria Blua menikah secara Katolik di Paroki Hati Amat Kudus Yesus Lerek pada tanggal 4 Agustus 1947, sebagaimana Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Rm. Laurens Yatim Pr, Pastor Paroki Hati Amat Kudus Yesus Lerek, Keuskupan Larantuka tertanggal 02 Juli 2010;
- 2) Bahwa dari perkawinan tersebut, Blasius Bura Watun dan Maria Blua mempunyai anak-anak yaitu:
  1. Maria Lince Watun,
  2. Rosa Lima Watun,
  3. Agnes Imelda Watun,
  4. Yosep Kornelis Watun,
  5. Agustinus Sinyo Watun,
  6. Alm, Nikolaus Charles Aster Watun,
  7. Lusia Fatima Watun,
  8. Aloysius Toni Mas Watun.
  9. Bonefasius Kudus Watun
- 3) Bahwa selama perkawinan Blasius Bura Watun dan Maria Blua memiliki sejumlah harta warisan berupa,
  1. Tanah di Walangkeam;
  2. Tanah di Berdikari Utara;
  3. Tanah di Berdikari Selatan;
  4. Tanah di Waikomo;
  5. Tanah di Pada;
  6. Tanah di Pleber Komak;
  7. 5 buah batang Gading;
- 4) Bahwa dari harta warisan sebagaimana tersebut diatas, sebagian harta warisan berupa tanah telah dibagi-bagikan oleh Blasius Bura Watun dan Maria Blua kepada anak-anaknya yaitu:
  1. Tanah di Walangkeam telah diberikan kepada Bonefasius Kudus Wathun;
  2. Tanah di Berdikari Utara ( Toko Omega Lama ) telah diberikan kepada Yosep Kornelis Watun;
  3. Tanah di Waikomo, telah diberikan kepada Aloysius Toni Mas Watun, Alm. Nikolaus Charles Aster Wathun, dan Maria Lince Wathun, Rosa Lima Wathun, Agnes Imelda Wathun, Lusia Fatima Wathun;
  4. Tanah di Berdikari Selatan ( dahulu Toko Bangun Jaya ) diberikan

Halaman 3 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Agustinus Sinyo Wathun;

- 5) Bahwa berdasarkan pembagian sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berhak mendapatkan warisan yaitu bidang tanah dengan luas 950 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Timur dengan jalan raya
2. Barat dengan Mathias Dai Within
3. Utara dengan jalan raya
4. Selatan dengan SDK Lewoleba II

Bahwa bidang tanah dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas mohon selanjutnya disebut Obyek Sengketa.

- 6) Bahwa bidang tanah obyek sengketa tersebut diatas diperoleh oleh orang tua penggugat Blasius Bura Watun dan Maria Blua selama perkawinan sejak tahun 1960;
- 7) Bahwa sejak tahun 1980 Blasius Bura Watun meninggalkan Maria Blua dan hidup bersama ( tanpa ikatan perkawinan ) dengan Tergugat I;
- 8) Bahwa akibat dari perbuatan Blasius Bura Watun sebagaimana poin tersebut diatas maka Maria Blua hidup bersama akan-anaknya hingga anak-anaknya dewasa dan pada tanggal 4 Januari 2000 Maria Blua meninggal dunia;
- 9) Bahwa pada tahun 2003 Blasius Bura Watun menikah dengan Tergugat I;
- 10) Bahwa oleh karena penggugat bekerja sebagai Pelaut di Surabaya maka atas sepengetahuan Pengugat bidang tanah obyek sengketa tersebut dijaga dan dirawat oleh Maria Lince Watun yang merupakan saudari kandung dari Penggugat;
- 11) Bahwa pada tahun 1991 terjadi Prona ( Proyek Operasi Nasional Agraria ) untuk pendaftaran tanah dan penerbitan hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Flores Timur, maka atas seijin dan sepengetahuan Penggugat suami dari Maria Lince Wathun yang bernama Yosep Bala Ujan melakukan pendaftaran tanah tersebut atas nama Yosep Bala Ujan untuk mengamankan bidang tanah tersebut;
- 12) Bahwa setelah terjadi pengukuran tanah sebagaimana poin tersebut diatas maka terhadap bidang tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah Nomor 541 tertanggal 24 Januari 1991 atas nama Yosep Bala Ujan;
- 13) Bahwa setelah sertifikat hak milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, tanpa kordinasi dengan Penggugat ayah dari Penggugat bernama Blasius Bura Watun melakukan protes kepada Yosep Bala Ujan karena bidang tanah tersebut telah diserahkan kepada Penggugat. Pada saat itu Blasius Bura Watun menduga Yosep Bala Ujan melakukan penerbitan sertifikat tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Bahwa oleh karena Yosep Bala Ujan pada saat melakukan pendaftaran hak milik atas tanah hanya bertujuan untuk mengamankan bidang tanah milik penggugat, dan tidak bermaksud untuk memiliki tanah tersebut maka untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan dan menghormati ayah mertuanya maka Yosep Bala Ujan menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Blasius Bura Watun sebagaimana termuat dalam surat Hibah Nomor: 04/ PPAT/ Hb/ Lt/ VI/ 1991 tertanggal 18 Juni 1991;
- 15) Bahwa pada saat penyerahan hibah sebagaimana tersebut diatas, pada saat yang bersamaan Yosep Bala Ujan juga menyerahkan Sertifikat tanah Nomor 541 tersebut kepada Blasius Bura Watun;
- 16) Bahwa selama Penggugat masih diperantauan bidang tanah tersebut dijaga dan dirawat oleh Blasius Bura Watun;
- 17) Bahwa pada tahun 2000 Pengugat pulang ke Lembata untuk mengikuti pemakaman ibunya Maria Blua di Waikomo, dan sebelum Penggugat kembali lagi ke Surabaya, Blasius Bura Watun datang menemui Penggugat di Waikomo dan menyerahkan sertifikat Nomor 541 dan surat hibah Nomor: 04/ PPAT/ Hb/ Lt/ VI/ 1991 tertanggal 18 Juni 1991, agar penggugat melakukan balik nama terhadap sertifikat tersebut atas nama penggugat;
- 18) Bahwa penyerahan sertifikat Nomor 541 dan surat hibah sebagaimana tersebut diatas dihadapan para saksi yang akan dihadirkan pada saat pemeriksaan saksi dalam perkara ini;
- 19) Bahwa pada saat penyerahan tersebut sebagaimana poin diatas, Blasius Bura Watun menyampaikan kepada Penggugat agar setelah masa kontrak tanah dengan UD Bangun Jaya selesai, Penggugat segera menguasai obyek sengketa dan secepatnya melakukan proses balik nama sertifikat tersebut karena tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- 20) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2009 Blasius Bura Watun meninggal dunia di RSUD Lewoleba sebagai mana Surat Keterangan Kematian Nomor: Ksr.474.31599/ KL/ VI/ 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Lewoleba tertanggal 27 Juni 2009;
- 21) Bahwa meskipun tanah obyek sengketa telah diserahkan kembali oleh Blasius Bura Watun kepada Penggugat namun tanpa hak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap menguasai obyek sengketa dan menyewahkan tanah tersebut kepada Tergugat IV dan Tergugat V terhitung sejak bulan November 2020 hingga saat ini;
- 22) Bahwa Pengugat telah berkali-kali menegur Para Tergugat karena menguasai hak milik Penggugat namun Para Tergugat tetap menguasai obyek sengketa hingga gugatan ini diajukan;
- 23) Bahwa akibat perbuatan dari Para Tergugat tersebut maka penggugat merasa telah terjadi perbuatan melawan hukum karena menimbulkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kerugian bagi Penggugat, adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, perbuatan tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan dan menimbulkan hubungan kausal antara perbuatan yang telah dilakukan dan akibat yang ditimbulkan yang dapat melahirkan akibat secara langsung kepada Penggugat, akibat tersebut merupakan kerugian yang dialami oleh Penggugat karena kehilangan hak milik, tindakan tersebut mengganggu hak Penggugat, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dijalankan oleh para Tergugat

24) Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

25) Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil dan kerugian immateril yang harus dibayar oleh Para Tergugat.

26) Bahwa kerugian materil yang nyata-nyata dialami oleh Pengugat adalah:

- a. Kerugian kehilangan hak milik atas tanah tersebut oleh karena itu para tergugat harus mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat tanpa beban hak apapun;
- b. Kerugian kehilangan penghasilan dari sewa tanah tersebut sebesar Rp. 30.000.000 pertahun oleh karena itu Para Tergugat secara tanggung renteng harus membayar harga sewa tanah sebesar Rp. 30.000.000 kepada pengugat.

27) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Lembata agar berkenan memutuskan:

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan obyek sengketa dengan ukuran luas 950 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Timur dengan jalan raya
  - b. Barat dengan Mathias Dai Within
  - c. Utara dengan jalan raya
  - d. Selatan dengan SDK Lewoleba II

Adalah milik penggugat.



4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa beban hak apapun di atasnya.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sewa tanah senilai Rp. 30.000.000
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat, masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian antara Para Pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena Para Pihak yang berperkara menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menunjuk Irza Winasis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Juli 2021, upaya perdamaian antara Para Pihak melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi antara Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan Pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dengan menandatangani pernyataan persetujuan untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Lembata, pada tanggal 15 Juli tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat, melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 22 Juli tahun 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas



kebenarannya dalam Jawaban ini.

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan Ahli Waris lainnya dari Alm. Blasius Bura Watun selaku Pemilik asal tanah a quo, serta Penggugat tidak menarik para ahli waris dari Alm. Yosep Bala Ujan sebagai pihak dalam perkara a quo dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mana tanah a quo telah memiliki Sertifikat Hak Milik No.: 541 tertanggal 24 Januari Tahun 1991 dan juga tidak mengikut sertakan dahulunya Camat Lebatukan namun kini karena perkembangan/pemekaran berganti menjadi Camat Nubatukan selaku Pejabat Pembuat Surat Hibah Nomor : 04 / PPAT / Hb / Lt / VI / 1991 Tertanggal 18 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami cacat formil karena pihak lainnya yang berkentingan atas objek sengketa tidak diikutsertakan dalam perkara ini;

3. Gugatan Penggugat kaburan (*obscuur libel*), hal mana terlihat dari :

Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang Letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara lengkap dan tegas dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada;

4. Gugatan Penggugat mengalami (*error in persona*):

- Bahwa Penggugat telah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) dan salah sasaran didalam menarik Tergugat 2 & Tergugat 3 sebagai pihak dalam perkara a quo, sebab baik tergugat 2 maupun tergugat 3 tidak pernah menguasai tanah yang kini menjadi Obyek sengketa sebagaimana yang di dalilkan Penggugat. Yang mana Obyek sengketa tersebut selama ini dikuasai Oleh Tergugat 1 yang di peroleh tergugat 1 dari peninggalan Suaminya Alm. Blasius Bura Watun dan kemudian di kontrakan kepada tergugat 4 dan tergugat 5 sesuai surat pernjjian sewa lahan.

Sebagaimana yang di jelaskan Oleh Mantan Hakim Agung. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*". penerbit sinar grafika, hlm. 114, menyatakan : "*Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian, Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang tergugat karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat*", Oleh karena ditariknya tergugat 2 dan 3 dalam perkara a quo maka gugatan tersebut adalah gugatan yang *Error in Persona*.





- Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami (*Error in persona*) sebab dalam Gugatan Penggugat, Penggugat salah mencantumkan Alamat Domisili Tergugat 3 yang mana tergugat 3 tidak berdomisili sebagaimana yang ada dalam Gugatan Penggugat namun sebelum Gugatan Penggugat di daftarkan ke Pengadilan Negeri Lembata Tergugat 3 suda berdomisili di Kalimantan Barat sesuai dengan E-KTP Tergugat 3.

Selaras dengan hal itu Moh. Romdlon dalam bukunya yang berjudul “Pokok-pokok Hukum Acara Perdata”, Penerbit Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, hlm. 12 Menjelaskan *Error In persona* sebagai berikut : “*Persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam Psl. 8 No. 3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat : Identitas para pihak (Penggugat & Tergugat), atau disebut juga Persona Standi in judicio. Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan, hal tersebut merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya error in persona*”.

5. Bahwa kedudukan hukum Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana dikarenakan objek tanah a quo telah bersertifikat Nomor 541 atas nama Yosep Bala Ujan dan telah dihibahkan Oleh Yosep Bala Ujan kepada Blasius Bura Watun yang adalah Suami Sah dari Tergugat I. Dan merujuk pada Psl. 832 KUH Perdata “ menurut Undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan SUAMI ATAU ISTRI yang HIDUP TERLAMA, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik Negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.
6. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada *relevansi* sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat. Dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 dalam hal menguasai serta menyewakan tanah a quo kepada Tergugat 4 dan 5 telah sesuai dengan



prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena Penggugat tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

-----Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam pokok perkara, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 4 adalah tidak benar sebab Semasa Alm. Blasius Bura Watun masih hidup Alm. Blasius Bura watun tidak pernah menceritakan kepada Tergugat 1 mengenai apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, justru sebaliknya beberapa bidang tanah milik Alm. Blasius Bura watun yang terletak di Waikomo ketika di permasalahan Tergugat 1 lah yang berjuang untuk mempertahankan, bila benar seperti yang di dalilkan Penggugat kenapa saat tanah di waikomo disengketakan saudara kandung dari Penggugat sebagaimana yang disebutkan tidak ada satupun yang bertanggungjawab ? Justru Alm. Blasius bersama Tergugat 1 lah yang harus berhadapan untuk menyelesaikan dan mempertahankan tanah tersebut yang kini telah di kuasai oleh Penggugat dan sadara-saudaranya.
4. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 10 - 15 dalil gugatannya, pada dasarnya adalah tidak benar dan mengada-ada sebab pada Tahun 1970an Yosep Bala Ujan bersama istrinya pasca menikah tinggal bersama dengan Ibu mertuanya namun karena sering Ribut dengan Ibu Mertuanya kemudian mereka bertemu dengan Alm. Blasius Bura Watun untuk menceritakan alasan ketidak nyamanan mereka tinggal bersama dengan Ibu Mertuanya, dan pada akhkirnya karena Alm. Blasius tidak tegah mendengar cerita tersebut kemudian Alm. Blasius Bura Watun mempersilahkan Yosep Bala Ujan bersama Istrinya yang adalah anak Kandung perempuan dari Alm. Blasius Bura Watun untuk



tinggal di lokasih a quo dengan catatan tidak boleh menjadikan tanah a quo sebagai Hak milik, dan dalam perjalanan waktu Yosep Bala Ujan Bersama dengan Istrinya di Pindah Tugaskan ke Kab. Alor, sehingga pada Tahun 1970 sampai dengan Tahun 1980 tanah a quo kosong dan karena Alm. Blasius Bura Watun telah hidup bersama dengan Tergugat 1 maka tanah a quo tersebut di garap Oleh Tergugat 1 bersama Alm. Blasius Bura watun. Dan kemudian Pada Tahun 1991 ada Program Perona (Proyek Operasi Nasional Agraria) namun karena Alm. Blasius Bura Watun tidak berada di tempat sehingga Pemerintah setempat mengikuti data Penempatan Tanah sehingga saat Terbitnya sertifikat menggunakan nama Yosep Bala Ujan atas Tanah a quo, dengan mengetahui hal itu maka Alm. Blasius Bura watun mengirim surat kepada Yosep Bala Ujan untuk segera kembali ke Lembata agar bersama dengan Alm. Blasius Bura watun mengembalikan Tanah a quo kepada Pemilik asli yakni Alm. Blasius Bura Watun namun karena Tanah a quo telah bersertifikat sehingga hanya bisa melalui Hibah terlebih dahulu sehingga tepat pada tanggal 18 Juni 1991 Yosep Bala Ujan bersama Pemilik Tanah a quo Alm. Blasius Bura Watun menghadap kepada Pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Hibah Nomor : 04/PPAT/Hb/Lt/VI/1991 yang dikeluarkan oleh Camat Lebatukan Kab. Flores Timur. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

5. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada point 17-18 Gugatannya adalah sama sekali tidak benar dan mengada-ada karena sejak Tahun 1980 sewaktu Alm. Blasius Bura Watun pergi meninggalkan Istri Pertama dan anak-anaknya sejak itulah Alm. Blasius Bura Watun tidak pernah kembali bertemu dengan istri pertama dan anak-anaknya sampai Alm. Blasius Bura Watun meninggal Dunia, bahkan Alm. Blasius Bura watun bersama Tergugat 1 pernah di kejar dan diancam dibunuh Oleh anak-anak dari istri pertamanya sehingga Alm. Blasius Bura Watun bersama dengan Tergugat 1 harus pergi keluar Lembata untuk mengamankan diri. olenya itu di Tahun 2000 Istri pertama Alm. Blasius Bura watun meninggal Dunia, Alm. Blasius Bura Watun bersama Tergugat 1 dan ke 3 orang anaknya di larang hadir di rumah duka, lalu Bagaimana mungkin Alm. Blasius bura watun melakukan hal sebagaimana yang dalilkan Penggugat ?
6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 19 Gugatannya adalah tidak benar, mengada-ada dan cendrung mengarang, sebab Alm. Blasisus bura watun tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat sperti yang di dalilkan dalam gugatan, sebab dalil gugatannya hanya



mengarang bebas, bagaimna mungkin Kontrak antara UD Bangun Jaya dengan Tergugat 1 baru di mulai pada Tahun 2005 dan Alm. Blasius Bura watun tidak pernah bertemu dengan Penggugat. Lantas siapa yang menyampaikan sebagaimana dalil gugatan kepada Penggugat ?

7. Bahwa apa yang didalilkan Peenggugat pada point 21 & 22 adalah tidak benar dan mengada-ada, sebab para Tergugat mengetahui dengan jelas mengenai riwayat tanah a quo dan diyakini adalah milik Alm. Blasius Bura watun sehingga selama ini Tergugat 1 sebagai Istri sah dari Blasius Bura Watun yang membayar Pajak atas tanah a quo, dan sampai saat ini Tergugat 1 yang menguasai tanpa ada yang mempersoalkan atau menegur Tergugat 1, kecuali Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang beberapa kali di datangi Oleh Penggugat dengan tanpa alas hak apapun melarang Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk tidak beraktifitas di atas Obyek sengketa.

Oleh karenanya sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang di atur di dalam Psl. 1365 KUH Perdata, Karena tanah objek yang disengketakan adalah bukan Hak milik Penggugat, melainkan milik Tergugat 1 berdasarkan Ketentuan Psl. 832 KUH Perdata sebab Tergugat 1 adalah Istri sah dari Alm. Blasius Bura Watun yang masih Hidup. untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugataan Penggugat patut untuk ditolak;
9. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya para Tergugat tetap menolaknya.
10. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
11. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat IV dan V dalam perkara a quo dengan uraiannya. Dalam Uraian Penggugat Nampak sekali dalil-dalil gugatan Penggugat selain mengada-ada juga *absur*. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan.

## C. DALAM EKSEPSI.

---- Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya,

## D. DALAM POKOK PERKARA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya terhadap para TERGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap para TERGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

----Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 29 Juli tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 05 Agustus tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578170912550001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tertanggal 11 Maret 2020, atas nama AGUSTINUS SINYO WATHUN, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy hasil cetak scan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3099/DTL/DKPS.KK/2013, atas nama AGUSTINUS SINYO WATUN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 02 Juli tahun 2013, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Perkawinan Kutipan Buku Perkawinan Nomor 939 atas nama BLASIUS BURA LAGA dan MARIA BLUA, yang diterbitkan oleh Pastor Paroki, Keuskupan Larantuka tertanggal 02 Juli tahun 2010, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor PEM.474/823/KLB/IV/2021 atas nama MARIA BLUA LEDJAB, yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, tertanggal 30 April tahun 2021, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor Ksr.474.3/599/KL/VI/2009 atas nama BLASIUS BURA WATUN, yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, tertanggal 27 Juni tahun 2009, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 541 atas nama pemegang Hak Yoseph Bala Ujan, Gambar Situasi Nomor 22/1991, tanggal 24 Januari tahun 1991, luas 950 M2, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur tanggal 24 Januari tahun 1991, yang diberi tanda





bukti P-6;

7. Foto copy Akta Hibah Nomor 04/PPAT/Hb/Lt/VI/1991 tanggal 18 Juni tahun 1991, antara Pemberi Hibah atas nama Yoseph Bala Ujan dan Penerima Hibah atas nama Blasius Watun, dengan objek hibah berupa sebidang tanah yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 Januari tahun 1991 Nomor 22/1991, dengan luas 590 meter persegi, yang terletak di Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 541 tanggal 24 Januari tahun 1991, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, yang ditandatangani oleh Saksi akta pada tanggal 15 Januari tahun 2021, yang dibuat oleh Para Ahli Waris dari almarhum Yoseph Bala Ujan, diketahui oleh Lurah Kalabahi Tengah dan Camat Teluk Mutiara, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Ahli Waris tanggal 15 Januari tahun 2021, yang dibuat oleh Para Ahli Waris dari almarhum Yoseph Bala Ujan, diketahui oleh Lurah Kalabahi Tengah dan Camat Teluk Mutiara, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan Warisan, yang ditandatangani oleh Saksi pada tanggal 05 Agustus tahun 2021 dan tanggal 06 Agustus tahun 2021, yang dibuat oleh Maria Lince Wathun dan Agustinus Sinyo Wathun, diketahui oleh Lurah Lewoleba Barat dan Camat Nubatukan, yang diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan bukti surat bertanda P-2 yang berupa hasil cetak scan tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 7 orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah janji sesuai dengan agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Pius Pedo Touor**;
  - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa, Saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa;
  - Bahwa, lokasi tanah objek sengketa berada di Berdikari, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa adalah milik almarhum Blasius Bura Watun;
- Bahwa, setahu Saksi, Almarhum Blasius Bura Watun memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa dari kakak Saksi yang bernama Benediktus Lewo Tolok Tour;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat memperoleh tanah objek sengketa tersebut, almarhum Blasius Bura Watun sudah memiliki istri, yang namanya Saksi sudah lupa, yang merupakan isteri pertama dari almarhum Blasius Bura Watun;
- Bahwa, setahu Saksi, Istri pertama dari almarhum Blasius Bura Watun tersebut sudah meninggal;
- Bahwa, setahu Saksi, Almarhum Blasius Bura Watun memperoleh tanah objek sengketa sekitar tahun 1950an;
- Bahwa, setahu Saksi, selain kepemilikan atas tanah objek sengketa, almarhum Blasius Bura Watun juga memiliki tanah di bagian bawah objek sengketa tepatnya di toko omega lama sampai dengan lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, namun tidak dari awal;
- Bahwa, di atas tanah objek sengketa terdapat bangunan, dan ada orang yang mengontrak bangunan yang berada di dalam tanah objek sengketa tersebut untuk berjualan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan ijin kepada orang yang mengontrak bangunan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Bernadete Meri Tolok, dan Saksi juga tidak mengetahui orang yang bernama Maria Ledjab;
- Bahwa, Almarhum Blasius Bura Watun memiliki beberapa orang anak, namun saksi tidak ingat nama anak-anak dari almarhum Blasius Bura Watun tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Penggugat anak dari istri pertama atau anak dari istri ke dua almarhum Blasius Bura Watun
- Bahwa, Saksi kenal dengan almarhum Blasius Bura Watun;
- Bahwa, Saksi kurang tahu kapan almarhum Blasius Bura Watun meninggal;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, almarhum Blasius Bura Watun memiliki 1 (satu) orang istri, tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa, Almarhum Blasius Bura Watun dahulu bekerja sebagai guru;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, almarhum Blasius Bura Watun menjadi guru sejak tahun 1950an sampai dengan tahun 1960an, dan mengajar di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Katolik 2 Lewoleba;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana almarhum Blasius Bura Watun memperoleh tanah objek sengketa dari kakak Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagian selatan objek sengketa berbatasan dengan siapa;
- Bahwa, Saksi mengetahui istri kedua dari almarhum Blasius Bura Watun, akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama lengkap istri kedua dari Blasius Bura Watun, hanya nama panggilannya saja yang Saksi tahu, yaitu mama Benalu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama anak-anak almarhum Blasius Bura Watun dan mama Benalu;
- Bahwa, Saksi pernah pergi merantau ke Larantuka pada tahun 1960an dan kembali lagi ke Lembata pada tahun 2000;
- Bahwa, pada saat Saksi Kembali ke Lembata pada tahun 2000, belum terdapat bangunan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hubungan antara almarhum Blasius Bura Watun dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa orang anak almarhum Blasius Bura Watun dari istri pertama dan istri keduanya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa sudah memiliki surat-surat atau belum;
- Bahwa, Saksi mengetahui objek sengketa diperoleh oleh Almarhum Blasius Bura Watun melalui penyerahan dari kakak Saksi, adalah dari cerita kakak Saksi sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diserahkan oleh kakak Saksi kepada almarhum Blasius Bura Watun pada saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat tanah objek sengketa diberikan oleh kakak Saksi kepada almarhum Blasius Bura Watun, kondisi tanah objek sengketa dalam bentuk kebun, yang Saksi ketahui karena jika ada panen jagung Saksi ikut makan jagung di lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang meninggal lebih dahulu antara almarhum Blasius Bura Watun dengan istri pertamanya;
- Bahwa, dahulu ada pohon koli yang tumbuh di lokasi tanah objek sengketa, yang setahu Saksi tumbuh sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa bangunan di lokasi tanah objek sengketa, dan Saksi juga tidak mengetahui jumlah orang yang menyewa bangunan tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini tidak ada pohon di dalam lokasi tanah objek sengketa;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, dahulu almarhum Blasius Bura Watun biasa menanam ubi dan jagung di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah tanah objek sengketa diserahkan oleh kakak Saksi kepada almarhum Blasius Bura Watun pada tahun 1950 an, almarhum Blasius Bura Watun langsung menguasai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Almarhum Blasius Bura Watun menguasai tanah objek sengketa tersebut sampai dengan almarhum Blasius Bura Watun meninggal;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, setelah almarhum Blasius Bura Watun meninggal, anak-anaknya yang menguasai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya pembagian warisan milik almarhum Blasius Bura Watun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi **Silvester Singu Wutun**;

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada masalah gugatan antara Penggugat dan Para Tergugat, yang mengenai tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa, karena pada tahun 1965 Saksi bersama dengan teman-teman Saksi pergi memetik labu di lokasi tanah objek sengketa tersebut untuk diberikan kepada orang-orang PKI;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan almarhum Blasius Bura Watun sebagai orang tua dan anak kandung, di mana almarhum Blasius Bura Watun merupakan ayah dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat merupakan anak kandung almarhum Blasius Bura Watun dengan istri pertama;
- Bahwa, setahu Saksi, Almarhum Blasius Bura Watun memiliki 9 (sembilan) orang anak dari istri pertama yaitu Maria Lince Watun, Rosa Lima Watun, Agnes Imelda Watun, Yosep Kornelis Watun, Agustinus Sinyo Watun, almarhum Nikolaus Charles Aster Watun, Lusya Fatima Watun, Aloysius Toni Mas Watun, dan Bonefasius Kudus Watun;
- Bahwa, Penggugat merupakan anak yang ke 5 (lima) dari almarhum Blasius Bura Watun dengan isteri pertama;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas objek sengketa, yaitu batas tanah objek sengketa bagian timur berbatasan dengan jalan, bagian selatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan SDK Lewoleba II, bagian barat berbatasan dengan Mathias Dai Waitin dan Gaspar Hare Roma, batas bagian utara dengan jalan;

- Bahwa, letak tanah objek sengketa berada di wilayah kelurahan Lewoleba, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, secara keseluruhan Almarhum Blasius Bura Watun memiliki 2 (dua) orang istri;
- Bahwa, almarhum Blasius Bura Watun menikah dengan isteri keduanya yaitu pada saat Saksi pulang merantau, sekira pada tahun 2000 atau 2001;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah almarhum Blasius Bura Watun menikah dengan istri kedua dilakukan secara gereja atau tidak;
- Bahwa, dari hubungan antara Almarhum Blasius Bura Watun dengan istri keduanya dilahirkan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Saksi pernah ke lokasi objek sengketa pada tahun 1965, pada saat Saksi diajak oleh Penggugat untuk pergi ke kebun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Yosep Bala Ujan;
- Bahwa, Yosep bala Ujan pernah tinggal di lokasi objek sengketa pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1974;
- Bahwa, nama isteri dari Yosep Bala Ujan adalah Maria Lince Watun, yang merupakan anak dari almarhum Blasius Bura Watun;
- Bahwa, Istri dari Yosep Bala Ujan, yang bernama Maria Lince Watun, merupakan kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi saat ini yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat I dan anak-anaknya;
- Bahwa, Almarhum Blasius Bura Watun memperoleh tanah objek sengketa pada saat berlangsungnya perkawinan dengan istri pertama;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar cerita bahwa istri kedua dari almarhum Blasius Bura Watun (Tergugat I) dan anak-anaknya yang memberikan ijin kepada orang lain untuk mengontrak pada bangunan yang berada dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar cerita bahwa almarhum Blasius Bura Watun pernah membagi-bagikan tanah miliknya kepada anak-anaknya, yang Saksi ketahui pada tahun 1965, pada saat Penggugat mengajak Saksi untuk pergi ke lokasi tanah objek sengketa, dan Penggugat bercerita bahwa tanah tersebut sudah dibagi-bagikan oleh almarhum Blasius Bura Watun pada saat Penggugat masih kecil;
- Bahwa, pada saat istri pertama dari almarhum Blasius Bura Watun meninggal, almarhum Blasius Bura Watun sudah tinggal bersama dengan Tergugat I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan almarhum Blasius Bura Watun tinggal bersama dengan Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, istri pertama almarhum Blasius Bura Watun tinggal bersama dengan anak-anaknya di Waikomo setelah almarhum Blasius Bura Watun tinggal bersama dengan Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah milik almarhum Blasius Bura Watun yang berada di Waikomo sudah ada sejak almarhum Blasius Bura Watun hidup bersama dengan istri pertamanya;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui tanah milik almarhum Blasius Bura Watun yang ada di Waikomo dan tanah objek sengketa saja, kalau tanah yang lain Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan almarhum Blasius Bura Watun menikah dengan Tergugat I yang merupakan isteri kedua dari almarhum Blasius Bura Watun;
- Bahwa, Saksi pernah merantau pada tahun 1976;
- Bahwa, Saksi kenal dengan almarhum Blasius Bura Watun sejak almarhum Blasius Bura Watun menjadi guru pada tahun 1965;
- Bahwa, selain tanah objek sengketa, almarhum Blasius Bura Watun memiliki tanah di Waikomo;
- Bahwa, saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama lengkap istri pertama dari almarhum Blasius Bura Watun, tapi biasa dipanggil dengan nama mama Oa;
- Bahwa, setahu Saksi, antara almarhum Blasius Bura Watun dan istri pertamanya, yang meninggal terlebih dahulu adalah istri pertamanya yang meninggal pada tahun 2000 atau 2001;
- Bahwa, setelah istri pertamanya meninggal, almarhum Blasius Bura Watun tinggal bersama istri kedua (Tergugat I) di Bilangan Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan;
- Bahwa, setahu Saksi, dari hubungan antara Almarhum Blasius Bura Watun dengan Tergugat I, diahirkan 3 (tiga) orang anak, dengan rincian 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, akan tetapi anak perempuan tersebut sudah meninggal;
- Bahwa, Saksi ikut hadir pada saat istri pertama dari almarhum Blasius Bura Watun meninggal;
- Bahwa, pada saat proses penguburan istri pertama dari almarhum Blasius Bura Watun, ada terjadi keributan antara anak-anak almarhum Blasius Bura Watun dari isteri pertama, dengan almarhum Blasius Bura Watun, di mana anak-anak tersebut tidak mau kalau almarhum Blasius Bura Watun dan Tergugat I datang ke rumah duka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hadir pada saat almarhum Blasius Bura Watun meninggal;
- Bahwa, anak-anak dari almarhum Blasius Bura Watun dari istri pertama ada yang hadir dan ada yang tidak hadir pada saat almarhum Blasius Bura Watun meninggal;
- Bahwa, Saksi tidak memperhatikan apakah anak-anak dari istri kedua Blasius Bura Watun (Tergugat I) hadir atau tidak pada saat almarhum Blasius Bura Watun meninggal;
- Bahwa, Almarhum Blasius Bura Watun disemayamkan di rumah tempat tinggal almarhum Blasius Bura Watun dengan Tergugat I;
- Bahwa, pada tahun 1965 tanah objek sengketa berupa kebun;
- Bahwa, Tanah objek sengketa berbatasan dengan Sekolah Dasar Katolik 2;
- Bahwa, pada tahun 1965 Sekolah Dasar Katolik 2 tersebut belum ada;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada pembicaraan antara anak-anak dari istri pertama dan anak-anak dari istri kedua terkait pembagian tanah setelah almarhum Blasius Bura Watun meninggal;
- Bahwa, setahu Saksi, almarhum Blasius Bura Watun sudah membagi-bagikan tanah miliknya kepada anak-anaknya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tanah milik almarhum Blasius Bura Watun tersebut dibagikan kepada siapa saja;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar cerita, bahwa tanah objek sengketa sudah bersertifikat atas nama Yosep Ujan, sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya proses hibah tanah terhadap objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, Tanah objek sengketa dibagikan oleh almarhum Blasius Bura Watun kepada Penggugat;
- Bahwa, selain tanah objek sengketa, almarhum Blasius Bura Watun memiliki tanah lain yang berada di Wologlarak, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tanah tersebut dibagikan kepada siapa saja;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini di atas objek sengketa terdapat bangunan yang disewakan kepada pihak lain, tetapi Saksi tidak mengetahui nama pihak penyewa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai adanya pembagian warisan setelah almarhum Blasius Bura Watun meninggal;
- Bahwa, anak-anak dari hubungan antara almarhum Blasius Bura Watun dengan istri pertamanya, pada saat ini ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal;
- Bahwa, saat ini yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, Almarhum Blasius bura Watun memperoleh tanah objek sengketa dari Benediktus Lewo Tolok Tour;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saya tidak mengetahui kapan almarhum Blasius Bura Watun menikah, baik dengan istri pertamanya maupun dengan istri keduanya, yaitu Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan almarhum Blasius Bura Watun membagikan tanah kepada anak-anaknya, tetapi pada tahun 1965 almarhum Blasius Bura Watun meminta kepada Saksi dan Penggugat untuk mengambil ubi untuk diberikan kepada orang-orang PKI, sehingga perkiraan Saksi tanah tersebut sudah dibagikan kepada Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pembagian tanah objek sengketa oleh almarhum Blasius Bura Watun dilakukan secara lisan;
- Bahwa, setahu Saksi, almarhum Blasius Bura Watun menikah dengan Tergugat I setelah istri pertama sudah meninggal, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah almarhum Blasius Bura Watun dengan Tergugat I menikah secara agama atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi **Andreas Laga Koban**;

- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai tanah objek sengketa, yaitu berlokasi di Berdikari;
- Bahwa, batas tanah yang objek sengketa bagian timur berbatasan dengan jalan, bagian selatan berbatasan dengan sekolah, bagian barat berbatasan dengan Mathias Dai Waitin dan Gaspar Hare Roma, batas bagian utara dengan jalan;
- Bahwa, tanah objek sengketa awalnya merupakan satu kesatuan dengan tanah yang menjadi toko omega lama, akan tetapi sudah dipisahkan dengan jalan raya;
- Bahwa, tanah yang menjadi toko omega lama saat ini menjadi milik Yosep Kornelis Watun;
- Bahwa, hubungan Yosep Kornelis Watun dengan Penggugat yakni sebagai saudara ipar, di mana istri dari Yosep Kornelis Watun merupakan kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi, selain tanah objek sengketa dan tanah yang menjadi toko omega lama, almarhum Blasius Bura Watun juga memiliki tanah di depan toko omega baru;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah milik almarhum Blasius Bura Watun yang terletak di depan toko omega baru diserahkan kepada Bonefasius Kudus Watun;
- Bahwa, Bonefasius Kudus Watun merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah milik almarhum Blasius Bura Watun yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa diserahkan kepada Penggugat;

- Bahwa, tanah milik almarhum Blasius Bura Watun yang terletak di depan toko omega disewakan kepada pihak lain;
- Bahwa, setahu Saksi, yang menyewakan tanah milik almarhum Blasius Bura Watun yang terletak di depan toko omega baru adalah Penggugat dan Bonefasius Kudu Watun;
- Bahwa, setahu Saksi, almarhum Blasius Bura Watun memiliki tanah yang terletak di waikomo, dan tanah tersebut diserahkan kepada Aloysius Toni Mas Watun;
- Bahwa, setahu Saksi, Almarhum Blasius Bura Watun dengan istri pertamanya melangsungkan perkawinan secara agama di gereja Lerek;
- Bahwa, Saksi menyatakan benar bukti surat bertanda P-3;
- Bahwa, istri pertama dari almarhum Blasius Bura Watun meninggal pada tahun 2000, dan dimakamkan di pekuburan di Waikomo;
- Bahwa, Almarhum Blasius Bura Watun meninggal pada tahun 2007;
- Bahwa, Almarhum Blasius Bura Watun menikah dengan Tergugat I pada tahun 2003;
- Bahwa, rumah Saksi dengan rumah milik almarhum Blasius Bura Watun jaraknya dekat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama lengkap Tergugat I, tapi biasa dipanggil mama Benalu;
- Bahwa, Almarhum Blasius Bura Watun memiliki 9 (Sembilan) orang anak dari istri pertamanya;
- Bahwa, nama anak dari Almarhum Blasius Bura Watun dengan Istri pertama yang Saksi ketahui hanya Sinyo Watun, Aster Watun, Kornelis Watun, Lince Watun, dan Rosa Watun;
- Bahwa, dari hubungan Almarhum Blasius Bura Watun dengan Tergugat I dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu Bosco Watun, Wan Watun, dan Sarce Watun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Yosep Bala Ujan, dan Yosep Bala Ujan pernah tinggal di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa, hubungan Yosep Bala Ujan merupakan ipar kandung dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa, saat ini ada pihak lain yang menyewa bangunan di atas tanah objek sengketa tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama pihak lain yang menyewa bangunan di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan ijin kepada pihak lain yang menyewa bangunan di atas tanah objek sengketa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dekat dengan almarhum Blasius Bura Watun, dan Saksi hadir pada saat almarhum Blasius Bura Watun meninggal, serta mengikuti proses penguburan almarhum Blasius Bura Watun;
- Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat istri pertama dari almarhum Blasius Bura Watun meninggal;
- Bahwa, Saksi dari anak-anak almarhum Blasius Bura Watun dengan isteri pertama, Saksi hanya kenal dengan Mas Watun, dan Saksi tidak mengetahui nama lengkap Mas Watun;
- Bahwa, setahu Saksi, almarhum Blasius Bura Watun memiliki tanah di Waikomo, tanah objek sengketa dan tanah yang berada di depan toko omega baru;
- Bahwa, setahu Saksi, yang menyewakan tanah milik almarhum Blasius Bura Watun yang terletak di depan toko omega baru adalah Kudus Watun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas tanah milik almarhum Blasius Bura Watun yang terletak di Waikomo;
- Bahwa, setahu Saksi, pihak yang tinggal di tanah milik almarhum Blasius Bura Watun yang terletak di Waikomo adalah Mas Watun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian tanah milik almarhum Blasius Bura Watun kepada anak-anak dari istri pertama dan anak-anak dari istri kedua (Tergugat I) almarhum Blasius Bura Watun;
- Bahwa, setahu Saksi, almarhum Blasius Bura Watun memperoleh tanah objek sengketa dari kakak Saksi atas nama Pius Peto Touor yang bernama Benediktus Lewo Tolok Touor, yang Saksi ketahui dari cerita Pius Peto Touor yang disampaikan langsung kepada Saksi;
- Bahwa, Pius Peto Touor pernah menceritakan kepada Saksi bahwa kakaknya yang bernama Benediktus Lewo Tolok Touor pernah memberikan tanah kepada almarhum Blasius Bura Watun, tetapi Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diberikan oleh Benediktus Lewo Tolok Touor kepada almarhum Blasius Bura Watun saat itu;
- Bahwa, Saksi pernah pergi merantau, dan pada saat sebelum Saksi pergi merantau, Sekolah Dasar Katolik 2 sudah ada;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa sudah bersertifikat atas nama Sinyo Watun;
- Bahwa, pada saat Saksi masih kecil, Saksi pernah melihat istri pertama dari almarhum Blasius Bura Watun mengerjakan kebun di tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi hadir di rumah duka pada saat istri pertama dari almarhum Blasius Bura Watun meninggal, dan pada saat itu Saksi tidak memperhatikan apakah almarhum Blasius Bura Watun hadir atau tidak di





rumah duka pada saat itu;

- Bahwa, Saksi hadir di rumah duka pada saat almarhum Blasius Bura Watun meninggal, namun Saksi tidak memperhatikan apakah Penggugat hadir atau tidak pada saat itu;
- Bahwa, pada saat Saksi masih kecil, Yosep Bala Ujan pernah tinggal di lokasi tanah objek sengketa, namun Saksi tidak pernah bertanya apa alasan Yosep Bala Ujan tinggal di lokasi tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat I bekerja di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi memiliki tanah yang berada di bagian timur dari lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan pemilik toko bangun jaya menyewa bangunan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan almarhum Blasius Bura Watun menikah dengan Tergugat I, karena Saksi pergi merantau;
- Bahwa, setahu Saksi, Anak almarhum Blasius Bura Watun dari istri pertamanya masih hidup semua;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan almarhum Blasius Bura Watun melangsungkan perkawinan dengan istri pertamanya;
- Bahwa, di atas tanah objek sengketa ada 1 (satu) bangunan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa bangunan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, Anak dari hasil hubungan antara almarhum Blasius Bura Watun dengan Tergugat I ada yang sudah meninggal yaitu atas nama Sance Watun;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat memperoleh tanah objek sengketa ayahnya yang bernama almarhum Blasius Bura Watun, tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Almarhum Blasius Bura Watun sudah tinggal dengan Tergugat I pada saat istri pertamanya masih hidup;
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah objek sengketa adalah milik Penggugat dari cerita;
- Bahwa, setahu Saksi Anak dari hasil hubungan antara almarhum Blasius Bura Watun dengan Tergugat I ada yang sudah meninggal, dan almarhum Blasius Bura Watun meninggal terlebih dahulu daripada anaknya tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak pembagian warisan setelah almarhum Blasius Bura Watun meninggal;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai perkawinan antara almarhum



Blasius Bura Watun dengan Tergugat I;

- Bahwa, Almarhum Blasius Bura Watun beragama Katolik, dan Tergugat I juga beragama Katolik;
- Bahwa, Istri pertama almarhum Blasius Bura Watun juga beragama Katolik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**4. Saksi Yoseph Dewa Koban;**

- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai tanah objek sengketa, yaitu terletak di Berdikari atas;
- Bahwa, batas tanah objek sengketa yakni bagian timur berbatasan dengan jalan, bagian selatan berbatasan dengan sekolah, bagian barat berbatasan dengan Mathias Dai Waitin dan Gaspar Hare Roma, bagian utara dengan jalan;
- Bahwa, batas tanah objek sengketa bagian barat tepat berada di pilar, tidak lebih dari pilar karena tanah objek sengketa berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa, tanah objek sengketa awalnya merupakan satu-kesatuan dengan dengan bidang tanah di toko omega lama, hanya saja saat ini sudah terpisahkan dengan jalan;
- Bahwa, Saksi memperoleh tanah milik yang berbatasan sebelah barat dengan objek sengketa dari kakaknya Saksi atas nama Pius Pedo Tour;
- Bahwa, tanah yang menjadi toko omega lama adalah milik almarhum Blasius Bura Watun;
- Bahwa, setahu Saksi, Almarhum Blasius Bura Watun memiliki 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah yang terletak di toko omega lama, di depan toko omega baru, dan tanah objek sengketa, yang kesemuanya diperoleh pada saat almarhum Blasius Bura Watun masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya;
- Bahwa, setahu Saksi Almarhum Blasius Bura Watun memiliki tanah yang terletak di Waikomo;
- Bahwa, yang Saksi ketahui melalui cerita dari Kornelis Watun, tanah milik almarhum Blasius Bura Watun sudah dibagikan kepada anak-anaknya, dan untuk tanah objek sengketa diberikan kepada Penggugat, sedangkan tanah yang terletak di depan toko omega baru sudah diberikan kepada Kudus Watun;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah yang saat ini menjadi toko omega lama sudah dijual kepada pihak lain bernama Tomy Silimalar, dan yang menjual tanah tersebut kepada Tomy Silimalar adalah Kornelis Watun;
- Bahwa, tanah milik almarhum Blasius Bura Watun yang berada di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

took omega baru saat ini sedang disewa oleh pihak lain;

- Bahwa, setahu Saksi, tanah milik almarhum Blasius Bura Watun yang terletak di Waikomo diberikan kepada adik-adik dari almarhum Blasius Bura Watun yang belum memiliki tanah;
- Bahwa, setahu Saksi, almarhum Blasius Bura Watun memiliki 11 (sebelas) orang anak namun 2 (dua) orang meninggal dan tersisa 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa, setahu Saksi, istri pertama dari almarhum Blasius Bura Watun meninggal pada tahun 2007;
- Bahwa, setahu Saksi, Almarhum Blasius Bura Watun menikah dengan Tergugat I pada tahun 2003;
- Bahwa, setahu Saksi, Almarhum Blasius Bura Watun sudah tinggal bersama dengan Tergugat I sebelum mereka menikah, yaitu sejak tahun 1980an;
- Bahwa, Almarhum Blasius Bura Watun meninggal pada tahun 2007;
- Bahwa, dari hubungan antara Almarhum Blasius Bura Watun dengan Tergugat I dilahirkan 3 (tiga) orang anak, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan anak dari almarhum Blasius Bura Watun dan Tergugat I tersebut dilahirkan, karena Saksi berada di Malaysia;
- Bahwa, Almarhum Blasius Bura Watun dimakamkan di Waikomo;
- Bahwa, pada saat itu jenazah almarhum Blasius Bura Watun disemayamkan di rumah almarhum Blasius Bura Watun bersama Tergugat I;
- Bahwa, Saksi ikut saat prosesi penguburan almarhum Blasius Bura Watun;
- Bahwa, setelah almarhum Blasius Bura Watun dan Tergugat I menikah, mereka memiliki tanah dan rumah di Berdikari;
- Bahwa, Saksi tinggal di dekat lokasi tanah objek sengketa sejak Saksi lahir;
- Bahwa, Saksi pernah pergi merantau pada tahun 1988 dan kembali ke Lembata pada tahun 2007;
- Bahwa, Almarhum Blasius Bura Watun tinggal dengan Tergugat I sejak tahun 1980an sebelum Saksi pergi merantau;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar cerita dari Kornelis Watun bahwa ada pembagian warisan dari harta peninggalan almarhum Blasius Bura Watun, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana proses pembagian warisan almarhum Blasius Bura Watun tersebut dilakukan;
- Bahwa, Kornelis Watun menceritakan tentang pembagian warisan tersebut setelah almarhum Blasius Bura Watun meninggal;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dari mana Tergugat I memperoleh tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya tersebut;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa sudah bersertifikat, atas nama Yosep Bala Ujan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pada saat proses pensertifikatan tanah objek sengketa almarhum Blasius Bura Watun mengetahui hal tersebut atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pada saat proses pensertifikatan tanah objek sengketa dilakukan pengukuran bidang tanah atau tidak;
- Bahwa, pada saat proses pensertifikatan tanah objek sengketa, sudah ada patok batas tanah;
- Bahwa, setahu Saksi, hubungan antara almarhum Blasius Bura Watun dengan Gaspar Roma baik-baik saja sehingga ada komunikasi antara almarhum Blasius Bura Watun dan Gaspar Roma kalau mau kita tukaran tempat almarhum Blasius Bura Watun di bagian depan dan Gaspar Roma di bagian belakang tetapi kalau mau diambil lagi tidak apa-apa;
- Bahwa, pada saat itu ayah Saksi yang menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa, tanah objek sengketa saat ini sedang disewa oleh orang Jawa, dan yang memberikan ijin tanah objek sengketa untuk disewa adalah Tergugat I;
- Bahwa, setelah Saksi pulang dari merantau, Saksi melihat Tergugat I bersama dengan anak-anaknya yang menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa, yang membangun bangunan di atas tanah objek sengketa saat ini adalah yang orang Jawa yang menyewa tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah sebelum perkara ini didaftarkan di pengadilan ada atau tidak mediasi di luar pengadilan;
- Bahwa, yang meninggal terlebih dahulu adalah istri pertama dari almarhum Blasius Bura Watun dan setelah itu baru almarhum Blasius Bura Watun meninggal;
- Bahwa, anak-anak dari hasil hubungan antara almarhum Blasius Bura Watun dengan istri pertamanya yang Saksi ketahui yaitu bernama Lince Watun, Mas Watun, dan Kornelis Watun, sedangkan yang lainnya Saksi ingat namanya;
- Bahwa, almarhum Blasius Bura Watun dengan istri pertamanya sudah menikah secara agama Katolik pada tahun 1947;
- Bahwa, almarhum Blasius Bura Watun dan Tergugat I menikah pada tahun 2003;
- Bahwa, dari hasil hubungan antara almarhum Blasius Bura Watun dengan Tergugat I, sudah dilahirkan anak sebelum keduanya menikah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai hibah tanah



objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**5. Saksi Thomas Tuler;**

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa, yaitu berada di Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa, Penggugat memperoleh tanah objek sengketa setelah diserahkan oleh ayahnya yaitu almarhum Blasius Bura Watun;
- Bahwa, penyerahan tanah objek sengketa oleh almarhum Blasius Bura Watun kepada Penggugat dilaksanakan di rumah Saksi;
- Bahwa, proses penyerahan objek sengketa dari almarhum Blasius Bura Watun kepada Penggugat pada saat itu, almarhum Blasius Bura Watun datang ke rumah ayah Saksi, kemudian menyuruh Saksi untuk memanggil Penggugat. Lalu Saksi pergi memanggil Penggugat yang berada di rumah saudaranya dan menyampaikan bahwa almarhum Blasius Bura Watun menyuruh Penggugat untuk datang ke rumah Saksi. Setelah Saksi dan Penggugat sampai di rumah Saksi, kemudian almarhum Blasius Bura Watun mengambil sebuah map yang berisi sertifikat tanah dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat, kemudian menyampaikan bahwa tanah objek sengketa tersebut diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa, pada saat itu yang hadir di rumah ayah Saksi antara lain Saksi, ayah Saksi yang bernama Leus Tanawolo, Penggugat dan almarhum Blasius Bura Watun, tetapi Saksi tidak ingat tanggal dan tahun terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa, tidak ada yang disampaikan oleh Penggugat setelah menerima sertifikat tanah objek sengketa dari almarhum Blasius Bura Watun;
- Bahwa, Istri pertama dari almarhum Blasius Bura Watun bernama Maria Blua yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Maria Blua meninggal dunia pada tahun 2000 di rumah Saksi;
- Bahwa, almarhum Maria Blua dimakamkan di rumah anaknya yang bernama Mas Watun;
- Bahwa, Istri dari almarhum Blasius Bura Watun semuanya berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama lengkap istri kedua dari almarhum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blasius Bura Watun, namun biasa dipanggil dengan nama mama Benalu (Tergugat I), dan sampai saat ini masih hidup

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jumlah anak dari hubungan antara almarhum Blasius Bura Watun dan mama Benalu (Tergugat I);
- Bahwa, anak dari hubungan perkawinan antara almarhum Blasius Bura Watun dengan Almarhumah Maria Blua berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa, almarhum Blasius Bura Watun dengan Almarhumah Maria Blua menikah secara agama Katholik;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa, Saksi kenal dengan almarhum Blasius Bura Watun sejak tahun 1960an, karena kebun milik Saksi bersebelahan dengan kebun milik almarhum Blasius Bura Watun yang berada di Waikomo;
- Bahwa, luas kebun milik almarhum Blasius Bura Watun yang berada di Waikomo saat itu sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa, almarhum Blasius Bura Watun ke rumah Saksi dan menyerahkan sertifikat tanah objek sengketa kepada Penggugat sekitar 2 (dua) minggu setelah istrinya yang bernama Almarhumah Maria Blua meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat itu almarhum Blasius Bura Watun datang ke rumah Saksi sendiri saja;
- Bahwa, almarhum Blasius Bura Watun tidak hadir pada saat istrinya yang bernama Almarhumah Maria Blua dimakamkan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui almarhum Blasius Bura Watun berada di mana pada saat istrinya yang bernama Almarhumah Maria Blua dimakamkan;
- Bahwa, setahu Saksi almarhum Blasius Bura Watun tidak hadir pada saat istrinya Almarhumah Maria Blua dimakamkan karena sedang memiliki hubungan yang tidak baik dengan anak-anak dari istri pertamanya yaitu Almarhumah Maria Blua;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui identitas tanah yang tercantum dalam sertifikat yang diberikan oleh almarhum Blasius Bura Watun kepada Penggugat saat itu lokasinya berada di mana, karena Saksi tidak membacanya saat itu;
- Bahwa, setelah istri pertama dari almarhum Blasius Bura Watun, yang bernama Almarhumah Maria Blua meninggal, kemudian almarhum Blasius Bura Watun menikah lagi dengan Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan almarhum Blasius Bura Watun dengan Tergugat I mulai tinggal bersama;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, apakah dari hubungan antara almarhum Blasius Bura Watun dengan Tergugat I ada dilahirkan keturunan atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak;

- Bahwa, Almarhum Blasius Bura Watun meninggal di RSUD Lewoleba, namun Saksi tidak mengetahui di mana jenazah almarhum Blasius Bura Watun disemayamkan saat itu;
- Bahwa, Saksi tinggal di Waikomo sejak tahun 1956;
- Bahwa, Almarhum Blasius Bura Watun berada di Lembata pada saat istrinya yang bernama Maria Blua meninggal, namun almarhum Blasius Bura Watun tidak hadir saat jenazah Maria Blua disemayamkan dan dimakamkan karena mereka tidak lagi berhubungan baik;
- Maria Blua Almarhumah Maria Blua tinggal dengan Saksi pada saat masih hidup karena Maria Blua sering bertengkar dengan Blasius Bura Watun, sehingga Maria Blua dan anak-anaknya datang dan tinggal dengan Saksi;
- Bahwa, antara Saksi dengan Almarhumah Maria Blua tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, setahu Saksi anak-anak dari almarhum Blasius Bura Watun dan Almarhumah Maria Blua yang hadir pada saat Almarhumah Maria Blua meninggal yaitu Mas Watun, Lince Watun dan Penggugat, sedangkan anak-anak yang lainnya masih di tempat merantau;
- Bahwa, pada saat itu, Penggugat tinggal dengan saudaranya yang bernama Mas Watun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Mas Watun, Lince Watun dan Penggugat merupakan anak ke berapa dari almarhum Blasius Bura Watun dan Almarhumah Maria Blua;
- Bahwa, Almarhumah Maria Blua dan anak-anaknya tinggal dengan Saksi hanya beberapa minggu saja sebelum akhirnya Almarhumah Maria Blua meninggal;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan siapa almarhum Blasius Bura Watun tinggal setelah berpisah dari Almarhumah Maria Blua;
- Bahwa, setahu Saksi sertifikat tanah yang diserahkan oleh almarhum Blasius Bura Watun kepada Penggugat pada saat itu adalah atas nama Yosep Bala Ujan, yang Saksi ketahui karena pada saat penyerahan tersebut, almarhum Blasius Bura Watun menyampaikan kepada Penggugat dengan berkata "*sertifikat tanah ini atas nama Yosep Bala Ujan, setelah ini engko urus untuk balik nama sudah*";
- Bahwa, almarhum Blasius Bura Watun dengan almarhumah Maria Blua menikah secara agama, yang Saksi ketahui karena almarhum Blasius Bura Watun dan almarhumah Maria Blua berasal dari desa yang sama dengan Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah almarhum Blasius Bura Watun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan almarhuma Maria Blua memiliki surat nikah atau tidak;

- Bahwa, setahu Saksi anak-anak dari hubungan perkawinan antara almarhum Blasius Bura Watun dengan almarhumah Maria Blua hanya ada 1 (satu) orang yang sudah meninggal yaitu atas nama Aster Watun, tetapi Saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah almarhum Blasius Bura Watun memiliki tanah lain yang telah bersertifikat atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah terhadap tanah objek sengketa tersebut pernah dilakukan transaksi jual beli atas atau tidak;
- Bahwa, pada saat Blasius Bura Watun menyerahkan sertifikat tanah objek sengketa kepada Penggugat, almarhum Blasius Bura Watun dalam kondisi sehat dan sikapnya biasa saja;
- Bahwa, pada saat almarhum Blasius Bura Watun menyerahkan sertifikat tanah objek sengketa, almarhum Blasius Bura Watun hanya membawa map yang berisi sertifikat tanah atas nama Yosep Bala Ujan tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat sambil menyampaikan kepada Penggugat untuk segera mengurus balik nama atas sertifikat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setelah penyerahan sertifikat tersebut, Saksi bersama dengan Blasius Bura Watun dan Penggugat lanjut dengan minum tuak bersama, namun tidak membicarakan apa-apa lagi terkait tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah terhadap sertifikat yang diserahkan oleh almarhum Blasius Bura Watun kepada Penggugat saat itu sudah dilakukan balik nama atau belum;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui di mana almarhum Blasius Bura Watun tinggal pada saat dilakukan penyerahan sertifikat tanah objek sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui di mana almarhum Blasius Bura Watun dan Tergugat I melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui di mana almarhum Blasius Bura Watun dan Tergugat I tinggal setelah mereka melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, yang hadir pada saat almarhum Blasius Bura Watun menyerahkan sertifikat tanah objek sengketa kepada Penggugat antara lain adalah Saksi, Penggugat, ayah Saksi yang bernama Wilem Tolok dan Lazarus Watun;
- Bahwa, pada saat almarhum Blasius Bura Watun menyerahkan sertifikat tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat, almarhumah Maria Blua sudah meninggal;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah almarhum Blasius Bura Watun juga melakukan penyerahan sertifikat tanah kepada anak-anaknya yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain atau tidak;

- Bahwa, Almarhum Blasius Bura Watun sudah tinggal bersama dengan Tergugat I pada saat almarhumah Maria Blua masih hidup;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui bahwa dari hubungan antara almarhum Blasius Bura Watun dengan Tergugat I ada dilahirkan anak, namun Saksi tidak mengetahui jumlah anak tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi tanah objek sengketa saat ini, karena Saksi tidak pernah melihat lagi tanah objek sengketa;
- Bahwa, tanah milik Saksi yang berada di Waikomo berbatasan di bagian barat dengan tanah milik almarhum Blasius Bura Watun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hubungan antara almarhum Blasius Bura Watun dengan Yosep Bala Ujan;
- Bahwa, pada saat penyerahan sertifikat tanah objek sengketa oleh almarhum Blasius Bura Watun kepada Penggugat, almarhum Blasius Bura Watun tidak menyebutkan nama orang yang akan tertera dalam sertifikat tanah tersebut ketika dilakukan balik nama, tetapi hanya mengatakan agar segera dibaliknama;
- Bahwa, setahu Saksi pada saat itu almarhum Blasius Bura Watun menyerahkan sertifikat tanah objek sengketa kepada Penggugat untuk balik nama;
- Bahwa, Almarhumah Maria Blua tinggal bersama dengan keluarga Saksi sejak Almarhumah Maria Blua sakit pada tahun 2000 sampai dengan meninggal pada tahun itu juga;
- Bahwa, setahu Saksi almarhum Blasius Bura Watun dan almarhumah Maria Blua tidak pernah bercerai sampai dengan almarhumah Maria Blua meninggal;
- Bahwa, setahu Saksi almarhum Blasius Bura Watun meninggal sekitar tahun 2008 atau 2009;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah sebelum almarhum Blasius Bura Watun dan almarhumah Maria Blua meninggal ada dilakukan pembagian warisan atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah almarhum Blasius Bura Watun pernah membuat wasiat atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi almarhum Blasius Bura Watun menikahi istri-istrinya secara agama Katholik;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat masih hidup, almarhum Blasius Bura Watun tidak pernah menyampaikan bahwa tanah objek sengketa ada milik Penggugat atau bukan;



- Bahwa, pada saat dilakukan penyerahan sertifikat tanah objek sengketa oleh Blasius Bura Watun kepada Penggugat, saat itu almarhum Blasius Bura Watun tidak membuka map dan memperlihatkan isinya, tetapi langsung menyerahkannya kepada Penggugat dan menyampaikan kepada Penggugat untuk melakukan balik nama terhadap sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**6. Saksi Andreas Donkarno Kraeng;**

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah objek sengketa, yaitu terletak di Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
- Bahwa, batas tanah objek sengketa yaitu bagian utara berbatasan dengan jalan raya, bagian timur berbatasan dengan jalan raya, bagian selatan berbatasan dengan SDK Lewoleba 2, dan bagian barat berbatasan dengan tanah milik Gaspar Hare Roma;
- Bahwa, tanah objek sengketa sudah memiliki sertifikat yang tercantum atas nama Yosep Bala Ujan;
- Bahwa, sertifikat tanah objek sengketa diterbitkan tahun 1991;
- Bahwa, setahu Saksi, dulu tanah objek sengketa luasnya sekitar 950 m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh meter persegi). Namun sekarang mungkin sudah berubah ukurannya karena ada pembangunan jalan raya di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa, hubungan antara Yosep Bala Ujan dengan Penggugat merupakan saudara ipar, yaitu istri Yosep Bala Ujan, yang bernama Maria Lince Watun, merupakan kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa, berdasarkan cerita yang Saksi dengar, Yosep Bala Ujan pernah tinggal di tanah objek sengketa bersama dengan istrinya tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, pemilik tanah objek sengketa adalah Penggugat yang diperolehnya dari ayahnya yang bernama Blasius Bura Watun;
- Bahwa, setahu Saksi pada sertifikat tanah objek sengketa tertulis atas nama Yosep Bala Ujan karena pada saat dilakukan pengukuran oleh pihak pertanahan Kabupaten Flores Timur pada tahun 1992 saat itu Penggugat sedang merantau sehingga Penggugat meminta saudara iparnya yaitu Yosep Bala Ujan untuk membantu mengurusnya dengan menggunakan nama Yosep Bala Ujan demi mengamankan tanah tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi ada surat hibah atas tanah objek sengketa dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosep Bala Ujan kepada Blasius Bura Watun;

- Bahwa, penerbitan sertifikat tanah objek sengketa dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan hibah oleh Yosep Bala Ujan kepada Blasius Bura Watun;
- Bahwa, Yosep Bala Ujan menghibahkan tanah objek sengketa kepada Blasius Bura Watun karena dalam penerbitan sertifikat tanah objek sengketa ternyata nama Yosep Bala Ujan yang tertera pada sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelumnya telah dilakukan komunikasi antara Penggugat dengan Yosep Bala Ujan terkait nama pemegang sertifikat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini sertifikat tanah objek sengketa yang asli dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah melihat sertifikat tanah objek sengketa tersebut, beberapa saat setelah istri pertama Blasius Bura Watun dimakamkan, tepatnya di rumahnya ayah dari Saksi atas nama Thomas Tuler. Saat itu Saksi atas nama Thomas Tuler mengajak Saksi untuk pergi ke rumah ayahnya dan menyampaikan bahwa Blasius Bura Watun akan menyerahkan sertifikat tanah kepada anaknya, yaitu Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi, dokumen yang berkaitan dengan tanah objek sengketa, selain sertifikat tanah, ada juga surat hibah atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, pada saat Blasius Bura Watun menyerahkan sertifikat tanah objek sengketa kepada Penggugat, Blasius Bura Watun menyampaikan kepada Penggugat dengan berkata "sertifikat saya serahkan karena tanah itu kamu punya, jadi setelah ini segera balik nama dari Yosep Bala Ujan ke kamu". Setelah itu Penggugat langsung menjawab "saya siap untuk segera balik nama ini sertifikat";
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sejak kecil, saat Penggugat pindah dari Walangkeam ke Waikomo dan bertetangga dengan Saksi. Sejak saat itu Saksi dan Penggugat berteman sampai dengan saat ini;
- Bahwa, setahu Saksi, Blasius Bura Watun pernah membagi-bagikan tanah miliknya kepada anak-anaknya secara adil;
- Bahwa, setahu Saksi, Blasius Bura Watun membagikan tanah yang lokasinya berada di toko Omega lama saat ini kepada anak sulungnya, tanah yang di Walangkeam kepada anak bungsunya, tanah yang merupakan objek sengketa saat ini kepada Penggugat, dan tanah yang berada di Wolong kepada anak-anaknya yang lain;
- Bahwa, Blasius Bura Watun memiliki 2 (dua) orang istri;
- Bahwa, Istri pertama Blasius Bura Watun bernama Maria Blua sedangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri keduanya bernama Bernadete Tolok (Tergugat I);

- Bahwa, Blasius Bura Watun dan Maria Blua menikah secara agama Katholik;
- Bahwa, dari hubungan perkawinan antara Blasius Bura Watun dengan Maria Blua dilahirkan 9 (sembilan) orang anak, yang masing-masing bernama Maria Lince Watun, Rosalina Watun, Melda Watun, Yosep Kornelis Watun, Agustinus Sinyo Watun, Aster Watun, Tin Watun, Aloysius Watun, dan Mas Watun;
- Bahwa, anak-anak dari Blasius Bura Watun dan Maria Blua ada yang sudah meninggal yaitu atas nama Aster Watun. Sedangkan yang lainnya masih hidup;
- Bahwa, dari hubungan antara Blasius Bura Watun dengan Tergugat I dilahirkan anak yang berjumlah 3 (tiga) orang, yang masing-masing bernama Sance Watun, Yohanes Watun, dan Yovan Watun;
- Bahwa, Blasius Bura Watun dengan Tergugat I menikah secara agama Katholik pada tahun 2003;
- Bahwa, Blasius Bura Watun dan Tergugat I menikah setelah Maria Blua meninggal pada tahun 2000;
- Bahwa, anak dari hubungan antara Blasius Bura Watun dengan Tergugat I yang bernama Sance Watun dan Yohanes Watun lahir sebelum Blasius Bura Watun dan Tergugat I menikah. Sedangkan yang bernama Yovan Watun lahir setelah Blasius Bura Watun dan Tergugat I menikah;
- Bahwa, Blasius Bura Watun dan Maria Blua menikah pada tahun 1960an, dan setelah itu tinggal bersama di Waikomo;
- Bahwa, setelah Blasius Bura Watun meninggal, anak-anaknya baik dari hubungannya dengan Maria Blua, maupun dari hubungannya dengan Tergugat I pernah berencana untuk mengadakan pertemuan pada tahun 2010. Namun Saksi tidak mengetahui apakah rencana pertemuan tersebut terlaksana atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, pertemuan antara anak-anak Blasius Bura Watun saat itu direncanakan karena anak tertua dari Blasius Bura Watun yang merantau di Jakarta datang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hasil dari pertemuan antara anak-anak Blasius Bura Watun tersebut karena Saksi tidak ikut dalam pertemuan;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang surat penolakan warisan dari kakak Penggugat yang bernama Maria Lince Watun, karena Saksi juga ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa, surat penolakan warisan tersebut isinya tentang penolakan warisan dari Maria Lince Watun kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi menyatakan benar tanda tangannya dalam bukti surat



bertanda P.10;

- Bahwa, sebelum menandatangani surat penolakan warisan dari Maria Lince Watun kepada Penggugat tersebut, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa, maksud dan tujuan dari surat penolakan warisan oleh Maria Lince Watun yaitu untuk keperluan pengukuran tanah guna mengurus balik nama terkait sertifikat tanah objek sengketa, namun saat akan dilakukan pengukuran terjadi keributan sehingga surat ukur tanah objek sengketa tersebut tidak jadi terbit;
- Bahwa, sudah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Maria Lince Watun terkait surat penolakan warisan tersebut;
- Bahwa, objek warisan yang termuat dalam surat penolakan warisan yang dibuat oleh Maria Lince Watun tersebut sama dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa, yang menjadi pewaris tanah objek sengketa adalah Blasius Bura Watun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa alasan warisan tersebut ditolak;
- Bahwa, Blasius Bura Watun dan Maria Blua tidak pernah bercerai sampai dengan Maria Blua meninggal;
- Bahwa, Blasius Bura Watun meninggal pada tahun 2003;
- Bahwa, seluruh anak dari Blasius Bura Watun dengan hubungannya dengan kedua istrinya adalah berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa, salah satu anak Blasius Bura Watun yang bernama Aster Watun meninggal terlebih dahulu daripada Blasius Bura Watun;
- Bahwa, anak dari hubungan antara Blasius Bura Watun dengan Tergugat I yang bernama Sance Watun sudah meninggal, sedangkan Yohanes Watun dan Yovan Watun saat ini masih hidup;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui antara Sance Watun dan Blasius Bura Watun siapa yang meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai pembagian tanah oleh Blasius Bura Watun kepada anak-anaknya tersebut dari cerita anak-anak Blasius Bura Watun dan Maria Blua;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar adanya cerita tentang pembagian tanah oleh Blasius Bura Watun kepada anak-anak yang lahir dari hubungan dengan Tergugat I;
- Bahwa, pada saat Maria Blua meninggal, ada 4 (empat) orang anak dari hubungan perkawinan antara Blasius Bura Watun dengan Maria Blua yang hadir yakni Penggugat, Tin Watun, Aloysius Watun dan 1 (satu) orang lagi namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa, awalnya Blasius Bura Watun sempat hadir pada saat Maria Blua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disemayamkan, namun anak-anaknya dari Maria Blua melarangnya untuk ikut pemakaman karena hubungan mereka dalam kondisi yang tidak baik;
- Bahwa, Blasius Bura Watun berada di rumahnya bersama dengan Tergugat I pada saat Maria Blua meninggal;
  - Bahwa, Blasius Bura Watun beragama Katholik;
  - Bahwa, penyerahan sertifikat tanah objek sengketa oleh Blasius Bura Watun kepada Penggugat dilakukan pada tahun 2010;
  - Bahwa, Saksi melihat tanah objek sengketa terakhir kali pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh pihak Pengadilan Negeri Lembata beberapa minggu yang lalu;
  - Bahwa, di atas tanah objek sengketa ada sebuah bangunan lapak/kios dan sebuah dapur
  - Bahwa, setahu Saksi, ada 2 (dua) orang Jawa yang tinggal pada bangunan yang berada di atas tanah objek sengketa tersebut. Namun Saksi tidak mengenalnya;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu dahulu berapa lama Yosep Bala Ujan tinggal di tanah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa, Blasius Bura Watun mengetahui saat Yosep Bala Ujan tinggal di tanah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah milik Blasius Bura Watun dari cerita anak-anak Blasius Bura Watun;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana Blasius Bura Watun memperoleh tanah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa, Saksi tidak ingat lagi pada tahun berapa Blasius Bura Watun menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat;
  - Bahwa, Saksi tidak melihat langsung saat Blasius Bura Watun menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat, namun Saksi hanya mendengar dari cerita saja;
  - Bahwa, setahu Saksi Blasius Bura Watun menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat melalui perbuatan hibah;
  - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Blasius Bura Watun dan Maria Blua menikah dari cerita;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Blasius Bura Watun dan Maria Blua menikah;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Sance Watun dan Aster Watun (anak-anak dari Blasius Bura Watun yang sudah meninggal) memiliki anak atau tidak;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada pembagian warisan yang dilakukan setelah Blasius Bura Watun meninggal atau tidak;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada pembagian warisan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan setelah Maria Blua meninggal atau tidak;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Blasius Bura Watun pernah membuat surat wasiat atau tidak;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya pertemuan antara anak-anak dari Blasius Bura Watun, saat itu anak laki-laki tertua dari Blasius Bura Watun yang bernama Kornelis Watun datang ke Lembata dan mengadakan pertemuan dengan mengumpulkan anak-anak Blasius Bura Watun baik dari Maria Blua maupun dari Tergugat I untuk membicarakan tentang harta warisan Blasius Bura Watun;
- Bahwa, pertemuan antara anak-anak Blasius Bura Watun dilakukan pada tahun 2010 di rumah Sance Watun;
- Bahwa, pihak yang hadir pada saat Blasius Bura Watun menyerahkan sertifikat tanah objek sengketa kepada Penggugat antara lain Saksi, ayah Saksi, Thomas Tuler, Lazarus, Penggugat dan Blasius Bura Watun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Blasius Bura Watun memiliki tanah di tempat lain atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang ditempati oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 7. Saksi **Lazarus Wajo**;

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, pertemuan antara anak-anak Blasius Bura Watun dilakukan pada tahun 2010;
- Bahwa, yang Saksi ketahui dari pertemuan antara anak-anak Blasius Bura Watun bahwa pada bulan Maret tahun 2010, anak Blasius Bura Watun yang bernama Kornelis Watun datang dari Jakarta dan mengadakan pertemuan keluarga dengan anggota suku untuk melacak warisan dari Blasius Bura Watun dan ibunya yang bernama Maria Blua;
- Bahwa, yang Saksi ketahui, Blasius Bura Watun dan istrinya yang bernama Maria Blua memiliki beberapa bidang tanah yang berada di Walangkeam, Berdikari, dan Wologlarak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tanah yang dimiliki oleh Blasius Bura Watun yang berada di Walangkeam telah diberikan kepada anaknya, tanah yang berada di Berdikari telah diberikan kepada Kornelis Watun, tanah objek sengketa diberikan kepada Penggugat dan tanah yang berada di Wologlarak diberikan kepada 6 (enam) anak lainnya;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah milik Blasius Bura Watun juga ada yang diberikan kepada Tergugat I dan anak-anak yang dilahirkan dari





hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu bidang tanah yang berada di daerah lereng bukit Lusikawak dan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I;

- Bahwa, setahu Saksi, tanah milik Blasius Bura Watun yang diberikan kepada Tergugat I dan anak-anak Blasius Bura Watun dari hubungannya dengan Tergugat I, saat itu dibagikan oleh Kornelis Watun sebagai anak sulung dari Blasius Bura Watun;
- Bahwa, Tergugat I dan anak-anaknya masih hidup;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai pertemuan antara anak-anak dari Blasius Bura Watun tersebut karena Saksi ikut hadir pada pertemuan sebagai notulen;
- Bahwa, pihak yang hadir pada pertemuan antara anak-anak dari Blasius Bura Watun tersebut antara lain Saksi, kepala suku yang bernama Paulus Watun, Tergugat I, Mas Watun, Sinta Langoday, Kornelis Watun dan istri dari Yohanes Donbosko Watun;
- Bahwa, pada pertemuan antara anak-anak Blasius Bura Watun tersebut dilakukan mediasi, dan Kornelis Watun sebagai anak tertua dari Blasius Bura Watun menyampaikan bahwa harta warisan ayahnya Blasius Bura Watun dan ibunya Maria Blua harus diserahkan kembali kepada mereka sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Blasius Bura Watun kepada mereka pada saat mereka masih kecil;
- Bahwa, setahu Saksi tanah yang berada di lereng bukit Lusikawak diperoleh Blasius Bura Watun sejak pernikahan Blasius Bura Watun dengan Maria Blua;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas tanah yang berada di lereng bukit Lusikawak milik Blasius Bura Watun tersebut;
- Bahwa, pada saat pembagian warisan dalam pertemuan antara anak-anak Blasius Bura Watun tersebut, semua pihak sepakat dan tidak ada yang keberatan atas pembagian tanah milik Blasius Bura Watun;
- Bahwa, tanah objek sengketa berada di Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, batas tanah objek sengketa yaitu bagian utara berbatasan dengan jalan raya, bagian timur berbatasan dengan jalan, bagian selatan berbatasan dengan SDK Lewoleba 2, bagian barat berbatasan dengan Mathias Waitin dan Gaspar Roma;
- Bahwa, Tanah objek sengketa sudah bersertifikat sejak tahun 1990an, yang tertulis atas nama Yosep Bala Ujan;
- Bahwa, Yosep Bala Ujan merupakan anak menantu dari Blasius Bura Watun;
- Bahwa, sertifikat tanah objek sengketa tercantum atas nama Yosep Bala



Ujan sebab pada saat dilakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat tanah objek sengketa, saat itu Penggugat yang meminta Yosep Bala Ujan untuk mewakilinya karena Penggugat sedang bekerja di kapal yang berada di luar Lembata, dengan tujuan agar status tanah tersebut aman;

- Bahwa, Blasius Bura Watun mengetahui bahwa sertifikat tanah objek sengketa tertulis atas nama Yosep Bala Ujan, beberapa tahun setelah sertifikat tersebut diterbitkan;
- Bahwa, setelah Blasius Bura Watun mengetahui bahwa sertifikat tanah objek sengketa tertulis atas nama Yosep Bala Ujan, Blasius Bura Watun langsung marah dan menyuruh Yosep Bala Ujan untuk membuat surat hibah dengan tujuan untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa, Blasius Bura Watun marah setelah mengetahui bahwa sertifikat tanah objek sengketa tertulis atas nama Yosep Bala Ujan karena tanah objek sengketa tersebut sudah diberikan oleh Blasius Bura Watun kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memberitahukan kepada Blasius Bura Watun bahwa Penggugat yang meminta Yosep Bala Ujan untuk mengurus sertifikat tanah objek sengketa atau tidak;
- Bahwa, yang disampaikan oleh Kornelis Watun saat pertemuan antara anak-anak Blasius Bura Watun pada tahun 2010 yakni bahwa Blasius Bura watun telah membagi-bagikan tanah miliknya kepada anak-anak Blasius Bura Watun dari hubungannya dengan Maria Blua sejak mereka masih kecil;
- Bahwa, setahu Saksi pertemuan antara anak-anak Blasius Bura Watun hanya terjadi 1 (satu) satu kali saja yaitu pada tahun 2010;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang penyerahan sertifikat tanah objek sengketa oleh Blasius Bura Watun kepada Penggugat, dilakukan di rumah almarhum Wilem, pada tahun 2000, tepatnya 1 (satu) minggu setelah Maria Blua meninggal;
- Bahwa, yang hadir pada saat dilakukan penyerahan sertifikat tanah objek sengketa oleh Blasius Bura Watun kepada Penggugat antara lain Saksi, Thomas Tuler, ayahnya Thomas Tuler yang bernama Wilem, Penggugat dan Blasius Bura Watun;
- Bahwa, proses penyerahan sertifikat tanah objek sengketa tersebut awalnya Blasius Bura Watun pergi ke rumah Wilem, lalu Wilem menyuruh anaknya yang bernama Thomas Tuler untuk memanggil Penggugat ke rumah mereka, dengan mengatakan bahwa Blasius Bura Watun ingin bertemu dengan Penggugat. Setelah itu Thomas Tuler mengajak Saksi untuk ikut ke rumahnya. Sesampainya di rumah Thomas Tuler, Blasius



Bura Watun dan Penggugat saling berpelukan, lalu Blasius Bura Watun mengambil sebuah map kemudian menyerahkan map tersebut kepada Penggugat sambil berkata “no, tanah ini no punya tapi sertifikat atas nama Yosep Bala Ujan, jadi no segera urus balik nama atas nama no”;

- Bahwa, kata “no” yang disampaikan oleh Blasius Bura Watun pada saat itu maksudnya adalah Penggugat;
- Bahwa, pada saat itu Blasius Bura Watun menyuruh Penggugat untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut agar sertifikat tanah objek sengketa menjadi hak milik Penggugat;
- Bahwa, pada saat itu Blasius Bura Watun menyampaikan pula kepada Penggugat untuk segera pulang ke Lembata, karena Blasius Bura Watun sudah tua, agar Penggugat bersama dengan kakak sulungnya dapat mengurus harta warisan berupa tanah dan barang-barang adat sesuai dengan adat yang berlaku;
- Bahwa, anak tertua dari Blasius Bura Watun bernama Kornelis Watun;
- Bahwa, setahu Saksi, Blasius Bura Watun dan Tergugat I tinggal bersama sejak tahun 1980an;
- Bahwa, Maria Blua masih hidup pada saat Blasius Bura Watun dan Tergugat I tinggal bersama;
- Bahwa, Maria Blua dan Blasius Bura Watun tidak pernah bercerai sampai dengan saat mereka meninggal;
- Bahwa, setahu Saksi, Maria Blua dan Blasius Bura Watun menikah secara agama Katholik di gereja Paroki Lerek, namun Saksi tidak hadir pada saat Maria Blua dan Blasius Bura Watun menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui Maria Blua dan Blasius Bura Watun menikah dari cerita orang tua Saksi, karena saat mereka menikah Saksi belum lahir;
- Bahwa, anak dari hubungan perkawinan antara Maria Blua dengan Blasius Bura Watun seluruhnya berjumlah 9 (sembilan) orang, yang masing-masing bernama Maria Watun, Rosa Dalima Watun, Lince Watun, Agustinus Watun, Nikolaus Aster Watun, Fatimah Watun, Mas Watun dan Us Watun;
- Bahwa, setahu Saksi anak-anak dari hubungan perkawinan antara Maria Blua dan Blasius Bura Watun ada yang sudah meninggal yaitu atas nama Nikolaus Aster Watun, sedangkan yang lainnya masih hidup;
- Bahwa, setahu Saksi, Blasius Bura Watun dan Tergugat I menikah pada tahun 2003;
- Bahwa, dari hubungan antara Blasius Bura Watun dengan Tergugat I dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Sance Watun, Yohanes Donbosko Watun dan Yovan Watun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Blasius Bura Watun menganut agama Katholik semasa hidup sampai dengan meninggal;
- Bahwa, Blasius Bura Watun memiliki 2 (dua) orang istri, yaitu Istri pertama Blasius Bura Watun bernama Maria Blua sedangkan istri kedua Blasius Bura Watun bernama Bernadete Tolok (Tergugat I);
- Bahwa, Istri Blasius Bura Watun yang bernama Maria Blua sudah meninggal sedangkan istri kedua Blasius Bura Watun bernama Bernadete Tolok (Tergugat I) masih hidup;
- Bahwa, pada pertemuan antara anak-anak Blasius Bura Watun di tahun 2010 tersebut, Tergugat I hadir bersama dengan anak menantunya, sedangkan anak-anaknya tidak hadir;
- Bahwa, setahu Saksi Blasius Bura Watun memperoleh tanah-tanahnya dari usahanya sendiri;
- Bahwa, pada pertemuan antara anak-anak Blasius Bura Watun di tahun 2010 tersebut terdapat kesepakatan antara anak-anak Blasius Bura Watun yang hadir, yang dibuat secara tertulis dan secara lisan;
- Bahwa, pada pertemuan pertama anak-anak Blasius Bura Watun tahun 2010 tersebut, sempat terjadi keributan karena Tergugat I tidak jujur menyampaikan keberadaan barang-barang adat milik Blasius Bura Watun;
- Bahwa, pertemuan antara anak-anak Blasius Bura Watun tersebut dilakukan pada tanggal 20 Maret 2010, dan pada saat itu dibahas tentang penegasan barang-barang adat antara lain 7 (tujuh) gading, namun pada pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang adanya pembagian bidang tanah milik Blasius Bura Watun kepada anak-anaknya tersebut dari cerita anak-anak Blasius Bura Watun pada pertemuan tahun 2010 tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah melihat tanah objek sengketa karena setiap hari Saksi melintasi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, saat ini yang ada di atas tanah objek sengketa yaitu sebuah bangunan yang dikontrak oleh orang Jawa yang menjual pakaian;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I yang memberikan ijin kepada orang Jawa tersebut untuk mengontrak bangunan yang berada di tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan bangunan yang berada di tanah objek sengketa tersebut dikontrakkan;
- Bahwa, setahu Saksi saat ini Tergugat I yang menguasai tanah objek sengketa, namun sertifikat tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa, pada pertemuan antara anak-anak Blasius Bura Watun pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2010, yang disepakati hanya tentang pembagian tanah milik Blasius Bura Watun, sedangkan tentang barang-barang adat tidak disepakati;

- Bahwa, setahu Saksi hasil pertemuan anak-anak Blasius Bura Watun saat itu hanya disampaikan kepada anak-anak dari hubungan perkawinan antara Blasius Bura Watun dengan Maria Blua saja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah bidang-bidang tanah milik Blasius Bura Watun yang telah dibagikan kepada anak-anaknya pernah dijual kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada lagi pertemuan antara anak-anak Blasius Bura Watun setelah tahun 2010 karena Kornelis Watun sudah pulang ke Jakarta;
- Bahwa, setahu Saksi ada pembagian bidang tanah kepada anak-anak dari hubungan antara Blasius Bura Watun dengan Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat memiliki tanah objek sengketa atas dasar hak waris yang telah dibagikan oleh Blasius Bura Watun kepada Penggugat sebagai anak kandungnya, saat Blasius Bura Watun masih hidup;
- Bahwa, pertemuan antara anak-anak Blasius Bura Watun dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Maret tahun 2010;
- Bahwa, berdasarkan cerita orang tua Saksi, Blasius Bura Watun memperoleh tanah objek sengketa pada tahun 1960an dari seseorang yang bernama Lara Hiba;
- Bahwa, Blasius Bura Watun memperoleh tanah objek sengketa sesudah menikah dengan Maria Blua;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Sance Watun meninggal, sedangkan Aster Watun meninggal pada tahun 2003;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Sance Watun meninggal setelah atau sebelum Blasius Bura Watun meninggal;
- Bahwa, berdasarkan cerita yang Saksi dengar, Aster Watun memiliki anak namun anak-anaknya semua berada di Jawa, namun Saksi tidak mengetahui jumlah anaknya tersebut
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Sance Watun memiliki anak atau tidak;
- Bahwa, Blasius Bura Watun tidak hadir pada saat Maria Blua meninggal karena takut dimarahi oleh anak-anaknya, sebab Blasius Bura Watun meninggalkan Maria Blua dan memilih hidup bersama dengan Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelum meninggal, hubungan antara Blasius Bura Watun dengan Maria Blua dan anak-anaknya kurang harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 240814.641047.0001 yang diterbitkan oleh Camat di Kabupaten Lembata tertanggal 12 Februari 2004, atas nama BERNADETE MERI TOLOK, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Izin Mengemudi jenis A dengan nomor 850130450002 yang diterbitkan oleh Polres Lembata tertanggal 07 Juli 2014, atas nama YOHANES DON B. WATUN, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6103071607840001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, tertanggal 28 Agustus 2018, atas nama JOVAN WATHUN, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5305012409650001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, tertanggal 16 Maret 2016, atas nama MUHAMAT SALEH, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3522082610720002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tertanggal 08 November 2012, atas nama BUDIONO, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 58/AP/XII/2000, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kabupaten Lembata, tertanggal 01 Desember 2000, menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara BLASIUS BURA WATUN dan BERNADETE BENALU MERY TOLOK yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Katolik pada tanggal 06 Oktober tahun 2000, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan Nomor 23, yang diterbitkan oleh Paroki Waikomo, Keuskupan Larantuka, tertanggal 04 Agustus 2000, yang menerangkan bahwa BLASIUS BURA WATUN dan BERNADETE BENALU MERY TOLOK telah mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan yang diselenggarakan oleh TIM K.P.P. Paroki B. Arnoldus Jansen di Waikomo dari tanggal 01 Agustus 2000 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2000, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Surat Perkawinan dari Kutipan Buku Perkawinan No. I/119, yang diterbitkan oleh Paroki Waikomo, Keuskupan Larantuka, tertanggal 17 Oktober 2000, atas nama BLASIUS BURA WATUN dan BERNADETE BENALU MERY TOLOK, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 24/AM/VIII/2009, yang diterbitkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tertanggal 13 Agustus 2009, yang menerangkan bahwa BLASIUS BURA WATUN telah meninggal dunia di Lewoleba pada tanggal 25 Juni tahun 2009, yang diberi tanda bukti T-9;

10. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor Ksr.474.3/599/KL/VI/2009, yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba, tertanggal 27 Juni 2009, yang menerangkan bahwa BLASIUS BURA WATUN telah meninggal pada tanggal 25 Juni 2009 di RSUD Lewoleba, Kabupaten Lembata, yang diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy Surat Kelahiran Nomor Pem.474/74/KL/2000, yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba, Pemerintah Kabupaten Lembata, tertanggal 04 Desember 2000, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 1985 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama YOHANES DON BOSCO WATUN dari seorang Ibu bernama BERNADETE BENALU MERY TOLOK istri dari BLASIUS BURA WATUN, yang diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy Kutipan Akta Pengakuan Anak Luar Kawin Nomor 11/APA/XII/2000, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kabupaten Lembata, tertanggal 05 Desember tahun 2000, yang menerangkan bahwa Blasius Bura Watun (Bapak) mengakui sebagai anak kandungnya sendiri seorang anak laki-laki yang dilahirkan di Lewoleba pada tanggal 31 Januari tahun 1985 dari Bernadete Benalu Mery Tolok (Ibu), dan kepada anak tersebut diberi nama YOHANES DON BOSCO WATUN, yang diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copy Kutipan Akta Pengakuan Anak Luar Kawin Nomor 12/APA/XII/2000, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kabupaten Lembata, tertanggal 05 Desember tahun 2000, yang menerangkan bahwa Blasius Bura Watun (Bapak) mengakui sebagai anak kandungnya sendiri seorang anak laki-laki yang dilahirkan di Lewoleba pada tanggal 16 Juli tahun 1986 dari Bernadete Benalu Mery Tolok (Ibu), dan kepada anak tersebut diberi nama ANDREAS WADAN WATUN, yang diberi tanda bukti T-13;
14. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Bahasa Nomor DN-24Mu0034582, yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Swasta PGRI SWASTHIKA Nubatukan, Lembata, tertanggal 12 Juli 2004, atas nama YOHANES DON BOSCO WATUN, yang diberi tanda bukti T-14;
15. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 541, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Lebatukan, Kelurahan Lewoleba, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, tertanggal 24 Januari dengan tahun tidak terbaca, gambar situasi nomor 22/1991 tanggal 24 Januari 1991, dengan luas 950 M2, atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak Yoseph Bala Ujan, yang diberi tanda bukti T-15;

16. Foto copy Akta Hibah Nomor 04/PPAT/Hb/Lt/VI/1991, yang dibuat di hadapan Drs. Emanuel Josep Lamabelawa, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Lebatukan, tanggal 18 Juni tahun 1991, yang menerangkan bahwa Yoseph Bala Ujan menghibahkan kepada Blasius Watun sebidang tanah hak milik yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 Januari 1991 Nomor 22/1991, dengan luas 590 M2, yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Lebatukan, Kelurahan Lewoleba, dengan batas-batas sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 541, tanggal 24 Januari 1991, yang diberi tanda bukti T-16;
17. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Tanah (Kontrak Tanah) tertanggal 19 April tahun 2005, yang menerangkan bahwa telah ditutup perjanjian sewa menyewa antara BLASIOUS BURA WATUN sebagai pemilik tanah dengan KRISTOFORUS RICAM sebagai penyewa, dengan masa sewa selama 10 tahun, terhitung sejak tanggal 19 April 2005 sampai dengan 19 April 2015, yang diberi tanda bukti T-17;
18. Foto copy SURAT PERJANJIAN SEWA LAHAN (KONTRAK TANAH), tertanggal 01 Desember 2020, yang menerangkan bahwa antara BERNADETE MERI TOLOK sebagai pemberi sewa dengan BUDIONO sebagai penerima sewa telah ditutup perjanjian sewa menyewa untuk jangka waktu selama 1 tahun, terhitung sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021, yang diberi tanda bukti T-18;
19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004, Nomor 53.14.140.005.002-0052.0, tertanggal 02 Januari 2004, atas nama wajib pajak BLASIOUS BURA, yang diberi tanda bukti T-19;
20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, Nomor 53.14.140.005.002-0052.0, tertanggal 02 Januari 2008, atas nama wajib pajak BLASIOUS BURA WUTUN, yang diberi tanda bukti T-20;
21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, Nomor 53.14.140.005.002-0052.0, tertanggal 05 Januari 2009, atas nama wajib pajak BLASIOUS BURA WUTUN, yang diberi tanda bukti T-21;
22. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, Nomor 53.14.140.005.002-0052.0, tertanggal 04 Januari 2010, atas nama wajib pajak BLASIOUS BURA WUTUN, yang diberi tanda bukti T-22;
23. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, Nomor 53.14.140.005.002-0052.0, tertanggal 03 Januari 2011, atas nama wajib pajak BLASIOUS BURA WUTUN, yang diberi tanda bukti T-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23;

24. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Nomor 53.14.140.005.002-0052.0, tertanggal 01 Maret 2015, atas nama wajib pajak BLASIUS BURA WATUN, yang diberi tanda bukti T-24;
25. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, Nomor 53.14.140.005.002-0052.0, tertanggal Februari 2016, atas nama wajib pajak BLASIUS BURA WUTUN, yang diberi tanda bukti T-25;
26. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, Nomor 53.14.140.005.002-0052.0, tertanggal 01 Februari 2019, atas nama wajib pajak BLASIUS BURA WUTUN, yang diberi tanda bukti T-26;
27. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, Nomor 53.14.140.005.002-0052.0, tertanggal Februari 2020, atas nama wajib pajak BLASIUS BURA WUTUN, yang diberi tanda bukti T-27;
28. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor 53.14.140.005.002-0052.0, tertanggal Januari 2021, atas nama wajib pajak BLASIUS BURA WUTUN, yang diberi tanda bukti T-28;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-1, T-4, T-5, T-10, T-15 dan T-17 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan. Kesemua alat bukti yang diajukan oleh pihak Para Tergugat tersebut telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan 3 orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah janji sesuai dengan agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Gregorius Sengaji Tukan;**

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah tanah antara anak-anak dari istri pertama dengan anak-anak dari istri kedua dari Blasius Bura Watun;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Blasius Bura Watun menikah dengan istri pertamanya;
- Bahwa, Blasius Bura Watun menikah dengan istri keduanya pada tahun



2000;

- Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat Blasius Bura Watun menikah dengan istri keduanya;
- Bahwa, Saksi mengenal istri kedua Blasius Bura Watun yaitu Tergugat I, yang bernama Benadete Tolok;
- Bahwa, rumah Saksi dengan rumah milik Tergugat I saling berhadapan;
- Bahwa, setahu Saksi, hubungan antara Blasius Bura Watun dengan anak-anak dari Tergugat I baik-baik saja;
- Bahwa, pada tahun 2008 ada peristiwa di mana Blasius Bura Watun sedang sakit dan meminta Tergugat I pergi ke kebun untuk memotong pisang, kemudian pada sore harinya ada keributan antara Mas Watun dengan Tergugat I;
- Bahwa, Istri pertama dari Blasius Bura Watun meninggal pada bulan Januari tahun 2000;
- Bahwa, pada saat istri pertama Blasius Bura Watun meninggal tanggal 04 Januari 2000 pada tengah malam, kemudian pada tanggal 05 Januari 2000 Penggugat dan Kudus Watun datang ke rumah Blasius Bura Watun dan menyampaikan dengan berkata "*mama sudah meninggal*", kemudian Blasius Bura Watun sampaikan ke anak-anak yang lain supaya dibicarakan tentang urusan penguburan, karena anak-anak yang lain tidak datang Blasius Bura Watun dan anaknya dari Tergugat I yang bernama Bosko pergi ke rumah duka. Saat mereka sampai di rumah duka mereka tidak diterima dengan baik kemudian Blasius Bura Watun dan Bosko pulang ke rumah, kemudian Blasius Bura Watun memanggil 3 (tiga) orang tokoh adat yang bernama Hendrikus, Wilhelmus Lajar, dan Andreas Patal Tolok untuk pergi ke rumah duka supaya anak-anak bisa menerima Blasius Bura Watun di rumah duka. Selanjutnya ketiga tokoh adat tersebut pergi ke rumah duka tapi anak-anak dari hubungan perkawinan antara Blasius Bura Watun dengan isteri pertamanya tetap tidak mau menerima Blasius Bura Watun, kemudian ketiga tokoh adat tersebut pulang dan menyampaikan kepada Blasius Bura Watun bahwa mereka tidak terima kehadiran dari Blasius Bura Watun, Tergugat I, dan anak-anak dari Tergugat I;
- Bahwa, pada tanggal 06 Januari 2000, Blasius Bura Watun memanggil Nimus Raya untuk pergi meminta petunjuk dari Pater Smith tentang bagaimana sikap Blasius Bura Watun terhadap anak-anak kemudian Pater Smith mengatakan suasana sedang tidak kondusif sebaiknya jangan hadir di rumah duka;
- Bahwa, anak-anak dari hubungan antara Blasius Bura Watun dengan istri pertamanya ada yang datang pada saat Blasius Bura Watun meninggal





- yaitu Rosa Watun dan Lince Watun, sedangkan Penggugat tidak datang;
- Bahwa, pada awal bulan Juni tahun 2009, Blasius Bura Watun tidak pernah datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi pergi ke rumah Blasius Bura Watun dan Saksi melihat kondisi dari Blasius Bura Watun, lalu Saksi bertanya dan istri kedua Blasius Bura Watun (Tergugat I) menjawab bahwa Blasius Bura Watun sedang sakit. Melihat kondisinya yang sedang kritis saat itu kemudian Saksi sampaikan agar Blasius Bura Watun dibawa ke rumah sakit dan istri kedua Blasius Bura Watun (Tergugat I) menjawab bahwa Blasius Bura Watun tidak mau dibawa ke rumah sakit. Setelah itu Saksi pulang ke rumah, dan kemudian pada sore hari mereka sepakat untuk membawa Blasius Bura Watun ke rumah sakit;
  - Bahwa, Blasius Bura Watun dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) minggu, dan Penggugat tidak datang menjenguk Blasius Bura Watun selama berada di rumah sakit;
  - Bahwa, Blasius Bura Watun meninggal di rumah sakit, dan jenazah Blasius Bura Watun disemayamkan di rumah bersama dengan Tergugat I;
  - Bahwa, pada saat itu ada keributan yang terjadi antara Tergugat I dengan anak-anak dari hubungan perkawinan antara Blasius Bura Watun dengan istri pertama, karena mempermasalahkan tempat pemakaman Blasius Bura Watun dan warisan;
  - Bahwa, pada saat itu ada orang yang datang dan meminta agar fokus ke jenazah Blasius Bura Watun, tapi mereka tetap ribut dan Saksi menyampaikan bahwa semua hadir hanya mendengar perdebatan soal warisan, sedangkan Saksi ingin mengatur tentang pemakaman. Lalu Saksi menyampaikan bahwa jika masih ribut, maka Saksi meminta orang-orang untuk pulang dan biar keluarga saja yang mengatur sendiri. Setelah itu mereka sepakat untuk mengatur jenazah Blasius Bura Watun dan Saksi menyampaikan lagi bahwa jika ada permasalahan sebaiknya tunggu setelah 40 (empat puluh) hari baru dibicarakan;
  - Bahwa, setahu Saksi, hubungan antara Tergugat I dengan istri pertama Blasius Bura Watun baik-baik saja;
  - Bahwa, sejak Saksi pindah ke Berdikari pada tahun 1995, Saksi mengetahui bahwa Blasius Bura Watun tinggal bersama dengan Tergugat I;
  - Bahwa, Blasius Bura Watun dan istri pertamanya sudah menikah secara agama;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui rumah yang ditempati oleh Blasius Bura Watun dengan Tergugat I diperoleh pada saat Blasius Bura Watun masih hidup bersama dengan istri pertama atau saat hidup bersama dengan



Tergugat I;

- Bahwa, Istri pertama dari Blasius Bura Watun bernama Maria Blua;
- Bahwa, Blasius Bura Watun dengan Maria Blua menikah secara agama Katholik;
- Bahwa, setahu Saksi, dari hubungan perkawinan antara Blasius Bura Watun dengan Maria Blua dilahirkan 9 (sembilan) orang anak yaitu masing-masing bernama Lince Watun, Rosa Watun, Aster Watun, Kudus Watun, Mas Watun, Tin Watun, Sinyo Watun, dan yang lainnya Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa, Blasius Bura Watun dengan Tergugat I menikah pada tahun 2000;
- Bahwa, Blasius Bura Watun dan Tergugat I menikah setelah Maria Blua meninggal;
- Bahwa, dari hubungan antara Blasius Bura Watun dengan Maria Blua dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama Sance Watun, Yohanes Donbosko Watun dan Yovan Watun;
- Bahwa, anak dari hubungan antara Blasius Bura Watun dengan Tergugat I yang masih hidup sampai dengan saat ini hanya Yohanes Donbosko Watun dan Yovan Watun, sedangkan Sance Watun sudah meninggal;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar bahwa Blasius Bura Watun dan Maria Blua sudah bercerai;
- Bahwa, Blasius Bura Watun dengan Tergugat I menikah secara agama dan hukum;
- Bahwa, pernikahan antara Blasius Bura Watun dengan Tergugat I sudah dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil;
- Bahwa, setahu Saksi, anak dari hubungan antara Blasius Bura Watun dengan Tergugat I sudah ada sebelum mereka melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, setahu Saksi, anak-anak dari hubungan antara Blasius Bura Watun dengan Tergugat I sudah dibuatkan akta kelahirannya, karena Saksi pernah melihatnya secara langsung, sebab saat itu Saksi bekerja di dinas kependudukan dan catatan sipil;
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah milik Blasius Bura Watun yang berada di Berdikari, sebelum dikontrakkan tanah objek sengketa tersebut masih berupa kebun;
- Bahwa, setahu Saksi bangunan di atas tanah objek sengketa berdiri setelah tanah tersebut dikontrakkan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama orang yang mengontrak tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa sudah pernah



dijual atau belum;

- Bahwa, semua anak-anak dari Blasius Bura Watun beragama Katholik;
- Bahwa, anak-anak dari Blasius Bura Watun baik yang dari hubungannya dengan Maria Blua, maupun yang dari hubungannya dengan Tergugat I ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui di antara anak-anak dari Blasius Bura Watun baik yang dari hubungannya dengan Maria Blua maupun yang dari hubungannya dengan Tergugat I, siapa yang terlebih dahulu meninggal;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi mengenal Yosep Bala Ujan karena Saksi dan Yosep Bala Ujan sama-sama berprofesi sebagai guru;
- Bahwa, Blasius Bura Watun meninggal di Lembata;
- Bahwa, Maria Blua meninggal di Lembata;
- Bahwa, Blasius Bura Watun dan Maria Blua tidak pernah bercerai sampai dengan meninggal;
- Bahwa, Saksi bekerja di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil sejak tahun 2003 sampai tahun 2007;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang adanya surat perjanjian perkawinan antara Blasius Bura Watun dengan Maria Blua, maupun dengan Tergugat I untuk mengurus akta nikah yang didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang adanya pembagian warisan setelah Maria Blua meninggal;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Tergugat I ada terikat perkawinan dengan orang lain atau tidak sebelum Tergugat I menikah dengan Blasius Bura Watun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang adanya pembuatan surat keterangan ahli waris setelah Blasius Bura Watun meninggal;
- Bahwa, pada saat Saksi pindah ke Berdikari, Saksi melihat Blasius Bura Watun dan Tergugat I sudah memiliki anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi Pius Lengari;**

- Bahwa, Saksi mengenal Blasius Bura Watun;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah milik Blasius Bura Watun berada di Berdikari dan Walangkeam;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, yaitu bagian utara berbatasan dengan jalan raya, bagian timur berbatasan dengan jalan setapak, bagian barat berbatasan dengan tanah milik Plea Lewa, bagian selatan berbatasan dengan Gaspar Roma;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Blasius Bura Watun memperoleh tanah objek sengketa pada tahun 1967, yang diperoleh dengan cara menukarkan 1 (satu) kain sarung adat;
- Bahwa, setahu Saksi, Blasius Bura Watun memiliki 2 (dua) orang istri;
- Bahwa, Istri pertama Blasius Bura Watun sudah meninggal, sedangkan istri kedua Blasius Bura Watun masih hidup;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 1967 Blasius Bura Watun sudah memiliki anak atau belum;
- Bahwa, Saksi mengenal pak Pius Pedo, dan setahu Saksi pak Pius Pedo pernah merantau;
- Bahwa, Saksi pernah merantau dan pulang kembali ke Lembata pada tahun 1992;
- Bahwa, setahu Saksi yang mengelola tanah objek sengketa pada tahun 1992 adalah Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat istri pertama dari Blasius Bura Watun dan anak-anaknya mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi yang hadir pada saat penyerahan tanah objek sengketa pada tahun 1967 hanya Blasius Bura Watun saja, karena Saksi juga ikut hadir pada saat penyerahan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pada saat penyerahan tanah objek sengketa pada tahun 1967 Blasius Bura Watun sudah bersama dengan Tergugat I atau tidak;
- Bahwa, Saksi memiliki tanah di Berdikari, dan Saksi pernah mengelola tanah milik Saksi yang berada di Berdikari tersebut pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1970;
- Bahwa, pada tahun 1960 Blasius Bura Watun memiliki rumah yang lokasinya saat ini berada di dekat rumah makan Arema, dan Blasius Bura Watun pada saat itu tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa, Istri pertama dari Blasius Bura Watun bernama Maria Blua;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Blasius Bura Watun dan Maria Blua menikah;
- Bahwa, Blasius Bura Watun dan Maria Blua menikah secara agama Katholik, namun Saksi tidak mengetahui apakah Blasius Bura Watun dan Maria Blua menikah secara negara atau tidak;
- Bahwa, Saksi mengenal anak-anak dari hubungan perkawinan antara Blasius Bura Watun dengan Maria Blua, namun yang Saksi ketahui namanya hanya Lince Watun dan Kornelis Watun;
- Bahwa, Istri kedua dari Blasius Bura Watun yaitu Tergugat I yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bernadete Tolok atau biasa dipanggil mama Benalu;

- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Blasius Bura Watun dan Tergugat I menikah;
- Bahwa, setahu Saksi, Blasius Bura Watun dan Tergugat I menikah secara agama Katholik;
- Bahwa, dari hubungan antara Blasius Bura Watun dengan Tergugat I dilahirkan 3 (tiga) orang anak, namun Saksi tidak ingat nama anak-anak dari Blasius Bura Watun dan Tergugat I;
- Bahwa, pada tahun 1960 ayah Saksi yang bernama Benediktus Lawe Wowo yang menyerahkan tanah objek sengketa kepada Blasius Bura Watun, dan pada saat itu tanah objek sengketa belum memiliki surat;
- Bahwa, Saksi mengenal orang yang bernama Yosep Bala Ujan;
- Bahwa, Yosep Bala Ujan pernah tinggal di tanah objek sengketa, namun Saksi tidak tahu sejak kapan Yosep Bala Ujan tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, Yosep Bala Ujan tinggal di tanah objek sengketa sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun lalu pindah ke Alor;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah Yosep Bala Ujan pindah ke Alor, Blasius Bura Watun yang mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa, di atas objek sengketa terdapat bangunan, namun Saksi tidak tahu siapa yang membuat bangunan di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, batas tanah objek sengketa pada tahun 1960an yaitu bagian barat berbatasan dengan tanah milik Plea Kewa dan bagian utara dengan berbatasan dengan jalan. Sedangkan batas saat ini yaitu bagian utara berbatasan dengan tanah Pati Bihak, timur berbatasan dengan jalan raya, selatan berbatasan dengan Goris Koma dan bagian barat berbatasan dengan Plea Kewa;
- Bahwa, saat ini pada bagian selatan dari tanah objek sengketa berbatasan dengan sekolah;
- Bahwa, Blasius Bura Watun dan istri-istrinya beragama Katholik;
- Bahwa, pada saat penyerahan tanah objek sengketa pada tahun 1967 kepada Blasius Bura Watun, Blasius Bura Watun sudah menikah dengan Maria Blua, dan anak-anaknya sudah besar;
- Bahwa, setahu Saksi, Maria Blua meninggal terlebih dahulu daripada Blasius Bura Watun;
- Bahwa, setahu Saksi sebelum penyerahan tanah objek sengketa pada tahun 1967, Blasius Bura Watun tinggal di Atadei;
- Bahwa, setahu Saksi Blasius Bura Watun memiliki 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa pernah

Halaman 53 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53





dialihkan ke orang lain atau tidak;

- Bahwa, setahu Saksi Blasius Bura Watun dan Tergugat I tidak pernah bercerai;
- Bahwa, setahu Saksi Tergugat I tidak pernah menikah dengan orang lain selain Blasius Bura Watun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada pembagian warisan setelah Blasius Bura Watun meninggal atau tidak;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Blasius Bura Watun dan Tergugat I menikah dari cerita;
- Bahwa, bagian selatan dari tanah objek sengketa saat ini berbatasan dengan SDK Lewoleba 2;
- Bahwa, setahu Saksi, selain tanah objek sengketa, tanah lain milik Blasius Bura Watun berada di Walangkeam bawah yang merupakan rumah pertama Blasius Bura Watun;
- Bahwa, rumah tempat Tergugat I tinggal dan tanah objek sengketa saat ini sama-sama di Berdikari, namun lokasinya berbeda;
- Bahwa, dahulu tanah objek sengketa yang diserahkan oleh ayah saksi saat itu masih tergabung dengan tanah yang berada di bagian bawah jalan saat ini. Namun saat ini sudah terpisah karena adanya pembuatan jalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi Gaspar Hare Roma;**

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait perkara tanah antara anak-anak Blasius Bura Watun;
- Bahwa, tanah dan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I adalah harta bawaan Tergugat I sebelum menikah dengan Blasius Bura Watun;
- Bahwa, Saksi tahu tentang tanah objek sengketa karena tanah tersebut Saksi yang menyerahkan kepada Blasius Bura Watun pada tahun 1987;
- Bahwa, Blasius Bura Watun pernah mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa, saat ini di atas tanah objek sengketa ada sebuah bangunan dan sejumlah tanaman antara lain pohon koli dan pohon kelapa;
- Bahwa, terakhir kali Saksi melihat tanah objek sengketa pada tahun 1987;
- Bahwa, Blasius Bura Watun merupakan keponakan kandung Saksi;
- Bahwa, Saksi memberikan tanah objek sengketa kepada Blasius Bura Watun saat itu karena Blasius Bura Watun meminta tanah kepada Saksi;
- Bahwa, saat menyerahkan tanah objek sengketa kepada Blasius Bura Watun dilakukan dengan prosesi Saksi menuangkan minuman tuak ke tanah tersebut sebagai bentuk penyerahan secara adat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Blasius Bura Watun dan Tergugat I menikah pada tahun 2000;
- Bahwa, pada saat Blasius Bura Watun dan Tergugat I menikah, mereka sudah memiliki anak sebelumnya perkawinan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu di mana tempat tinggal Tergugat I sebelum menikah dengan Blasius Bura Watun;
- Bahwa, Saksi memperoleh tanah objek sengketa saat itu setelah membelinya dari orang yang bernama Boli Resing;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, yaitu bagian utara berbatasan dengan jalan raya, bagian timur berbatasan dengan jalan raya, bagian selatan berbatasan dengan tanah milik ayah saya yang bernama Boli Roma, dan bagian barat berbatasan dengan Mathias Within;
- Bahwa, Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa yang saksi serahkan kepada Blasius Bura Watun saat itu;
- Bahwa, Saksi hanya menyerahkan sebagian dari tanah milik Saksi kepada Blasius Bura Watun, yaitu yang berada dibagian timur dan di bagian selatan, yang saat ini menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, pada saat itu Saksi menyerahkan sebagian tanah milik Saksi tersebut kepada Blasius Bura Watun di lokasi tanah yang saat ini menjadi objek sengketa, lalu kami pulang ke rumah dan saat itu istri serta anak-anak Blasius Bura Watun menjadi saksinya, namun Saksi tidak ingat jumlah anak yang turut menjadi saksi pada saat itu;
- Bahwa, Saksi memiliki rumah yang lokasinya berada di bagian selatan dari tanah objek sengketa;
- Bahwa, Istri pertama dari Blasius Bura Watun bernama Maria Blua;
- Bahwa, setahu Saksi, Blasius Bura Watun dan Maria Blua menikah di Paroki Lerek, namun Saksi tidak tahu tanggal dan tahun pernikahannya;
- Bahwa, Blasius Bura Watun dan Maria Blua menikah secara sah;
- Bahwa, setahu Saksi anak-anak Blasius Bura Watun dan Maria Blua masing-masing bernama Kornelis Watun, Sinyo Watun, Lince Watun, Mas Watun, Us Watun, Melda Watun dan Tin Watun;
- Bahwa, setahu Saksi anak-anak tetap dinafkahi oleh Blasius Bura Watun meskipun Blasius Bura Watun meninggalkan Maria Blua dan hidup bersama dengan Tergugat I;
- Bahwa, yang membangun rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I adalah Saksi, namun semua bahan material disiapkan oleh Blasius Bura Watun dan Tergugat I;
- Bahwa, Saksi membangun rumah yang ditempati oleh Tergugat I karena Blasius Bura Watun yang meminta bantuan Saksi, dan sebagai paman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya Saksi pun bersedia membantunya;

- Bahwa, Maria Blua dan anak-anaknya pernah mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa, Blasius Bura Watun dan istri-istrinya beragama Katholik;
- Bahwa, Blasius Bura Watun meninggal pada tahun 2009;
- Bahwa, Maria Blua sudah meninggal, tetapi Saksi tidak tahu tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah tempat berdirinya rumah Tergugat I tinggal saat ini merupakan pemberian dari ibu Tergugat I, yang diperoleh sebelum Tergugat I menikah dengan Blasius Bura Watun;
- Bahwa, dari hubungan antara Blasius Bura Watun dengan Tergugat I, dilahirkan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu Saksi, Blasius Bura Watun dan Tergugat I sudah hidup bersama sebelum menikah;
- Bahwa, anak-anak dari hubungan antara Blasius Bura Watun dengan Tergugat I masing-masing bernama Maria Sance Watun, Yohanes Donbosko Watun dan Yovan Watun;
- Bahwa, anak-anak Blasius Bura Watun dan Tergugat I saat ini masih hidup;
- Bahwa, anak-anak dari hubungan antara Blasius Bura Watun dan Tergugat I tidak ada pada saat saksi menyerahkan tanah objek sengketa kepada Blasius Bura Watun;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, yaitu bagian utara berbatasan dengan Lawe Liba, bagian timur berbatasan dengan jalan raya, bagian selatan dengan SDK Lewoleba 2 dan bagian barat berbatasan dengan Mathias Dai Witin;
- Bahwa, setahu Saksi, sebagian tanah objek sengketa diperoleh Blasius Bura Watun dari Lawe Liba;
- Bahwa, sebagian tanah objek sengketa yang diperoleh Blasius Bura Watun terlebih dahulu diberikan oleh Lawe Liba, dan sebagiannya lagi diberikan oleh Saksi kemudian;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Lawe Liba memberikan sebagian tanah objek sengketa kepada Blasius Bura Watun;
- Bahwa, saat ini di atas objek sengketa ada bangunan toko pakaian;
- Bahwa, Maria Blua masih hidup pada saat Blasius Bura Watun dan Tergugat I hidup bersama;
- Bahwa, setahu Saksi, Blasius Bura Watun belum melakukan pembagian warisan;
- Bahwa, pada saat Saksi menyerahkan sebagian tanah objek sengketa kepada Blasius Bura Watun, sebagian tanah objek sengketa yang



diserahkan oleh Saksi pada saat itu belum bersertifikat;

- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa tidak pernah diserahkan oleh Blasius Bura Watun kepada orang lain;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Blasius Bura Watun dan Tergugat I menikah dari cerita;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Blasius Bura Watun dan kedua istrinya memiliki perjanjian nikah atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi Blasius Bura Watun tidak pernah bercerai dengan kedua istrinya;
- Bahwa, Tergugat I hanya memiliki 1 (satu) orang suami yaitu Blasius Bura Watun;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Blasius Bura Watun dan Maria Blua meninggal dari cerita keluarga;
- Bahwa, pada saat masih hidup, Blasius Bura Watun sendiri yang menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, anak-anak Blasius Bura Watun dan Maria Blua tidak pernah menempati tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*plaats onderzoek / descente*) pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 terhadap objek sengketa yang berada di Berdikari Selatan, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 11 Oktober 2021, sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada



pokoknya adalah mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan bidang tanah milik Penggugat yang diperoleh melalui pembagian warisan dari almarhum Blasius Bura Watun, dan karenanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai objek sengketa, serta menyewakan objek sengketa kepada Tergugat IV dan Tergugat V terhitung sejak bulan November tahun 2020, yang kesemuanya dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat, merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan jawaban, di mana dalam jawaban Para Tergugat tersebut, di samping menjawab pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi/tangkisan, dan oleh karena eksepsi/tangkisan tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg, maka secara formal eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya dari Alm. Blasius Bura Watun selaku pemilik asal tanah *a quo*, serta Penggugat tidak menarik para ahli waris dari Alm. Yosep Bala Ujan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mana tanah *a quo* telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. : 541 tertanggal 24 Januari 1991 dan juga tidak mengikutsertakan dahulunya Camat Lebatukan yang kini menjadi Camat Nubatukan selaku pejabat pembuat surat hibah Nomor : 04/PPAT/Hb/Lt/VI/1991 tertanggal 18 Juni 1991. Dengan tidak diikutsertakannya pihak-pihak tersebut secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat mengalami cacat formil, karena pihak lainnya yang berkepentingan atas objek sengketa tidak diikutsertakan dalam perkara ini;

**2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)**

Bahwa uraian dalam gugatan Penggugat mengenai letak objek tanah sengketa adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara lengkap dan tegas di mana lokasi sebenarnya objek tanah sengketa berada;

**3. Gugatan Penggugat error in persona**





Penggugat telah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) dan salah sasaran dalam menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebab Tergugat II maupun Tergugat III tidak pernah menguasai objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, karena objek sengketa tersebut selama ini dikuasai oleh Tergugat I dari peninggalan suaminya, yaitu Alm. Blasius Bura Watun dan kemudian dikontrakan kepada Tergugat IV dan Tergugat V;

Sesuai dengan doktrin hukum acara perdata dalam buku M. Yahya Harahap yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*" pada halaman 114 yang menyatakan : "*Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian, Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang tergugat karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat*", oleh karena ditariknya Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara *a quo* maka gugatan tersebut adalah *error in persona*;

Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami *error in persona*, sebab dalam gugatan Penggugat salah dicantumkan alamat domisili Tergugat III. Tergugat III berdomisili di Kalimantan Barat sesuai dengan E-KTP Tergugat III, bukan berdomisili sesuai dengan dalil gugatan Penggugat.

#### **4. Kedudukan hukum Penggugat tidak sah**

Bahwa objek tanah *a quo* telah bersertifikat Nomor 541 atas nama Yosep Bala Ujan dan telah dihibahkan Oleh Yosep Bala Ujan kepada Blasius Bura Watun yang adalah Suami Sah dari Tergugat I. Dan merujuk pada Psl. 832 KUH Perdata "menurut Undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan SUAMI ATAU ISTRI yang HIDUP TERLAMA, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik Negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada *relevansi* sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat. Dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 dalam hal menguasai serta menyewakan tanah *a quo* kepada Tergugat 4 dan 5 telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena Penggugat tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan



melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 29 Juli tahun 2021, dan terhadap replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan duplik yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 05 Agustus tahun 2021, yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut :

**Ad.1 Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)**

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak / *plurium litis consortium* sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 124);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara, karenanya untuk mempertimbangkan dalil eksepsi Para Tergugat dalam putusan ini, proses persidangan telah melalui tahapan pembuktian, dan karenanya Majelis Hakim akan memperhatikan mengenai alat bukti dan pembuktian yang dihadirkan oleh para pihak, serta fakta hukum yang ternyata dalam persidangan, sepanjang alat bukti dan juga pembuktian, serta fakta hukum tersebut berkaitan dengan dalil eksepsi Para Tergugat, dan tidak menyangkut isi pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa secara garis besar, eksepsi atau bantahan atau sanggahan dibagi menjadi dua, yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil merupakan upaya agar tidak diterimanya suatu gugatan. Pernyataan tidak diterima ini berarti suatu penolakan *in limine litis*, berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Bentuk eksepsi prosesuil antara lain adalah eksepsi tidak berkuasanya Hakim, eksepsi bahwa gugatan batal, eksepsi bahwa perkara telah diputus, dan lain-lain bentuk eksepsi prosesuil (*vide* : Prof.



Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan eksepsi materiil adalah bantahan yang didasarkan pada ketentuan hukum materiil. Bentuk eksepsi materiil antara lain adalah eksepsi yang bersifat menunda (*dilatoir*), seperti eksepsi bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan berhubung penggugat memberi penundaan pembayaran, dan juga eksepsi *peremptoir* yang sudah menyangkut pokok perkara, seperti eksepsi karena lampaunya waktu (daluwarsa / *verjaring*), ataupun karena tergugat dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar hutang (*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena masih ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum (*rechtbelang*) terhadap perkara ini, dan karenanya seharusnya ikut dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, telah ternyata bahwa dalil eksepsi tersebut termasuk dalam kualifikasi eksepsi prosesuil dan berkaitan dengan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang belum menyangkut dengan pokok perkara, dan karenanya tidak didasarkan pada hukum materiil, sehingga apabila dalil sangkalan atau eksepsi Tergugat ini terbukti, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak sah (*vide* M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 496);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hakikat gugatan dan permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo* terlebih dahulu, sekedar untuk menentukan pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, untuk kemudian dapat menentukan, apakah dalam perkara *a quo* pihak yang ditarik dalam perkara sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dalam angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 21, serta petitum gugatan Penggugat dalam angka 3 yang pada pokoknya meminta agar dinyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, telah ternyata bahwa **pada hakikatnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah permohonan pemisahan dan pembagian terhadap harta peninggalan dari almarhum Blasius Bura Watun untuk mengakhiri kepemilikan bersama (*mede eigendom*) atas harta peninggalan Blasius Bura Watun di antara para ahli**



warisnya, agar dinyatakan bahwa bidang tanah objek sengketa menjadi hak milik pribadi (individuil) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga ternyata dari dalil Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan :

*"Bahwa kedudukan dari saudara-saudara kandung penggugat yang terlahir dari perkawinan antara Blasius Bura Watun dan Maria Blua yaitu; Maria Lince Watun, Rosa Lima Watun, Agnes Imelda Watun, Yosep Kornelis Watun, Agustinus Sinyo Watun, Alm, Nikolaus Charles Aster Watun, Lusia Fatima Watun, Aloysius Toni Mas Watun dan Bonefasius Kudus Watun telah mengakui bahwa bidang tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat karena sebagaimana dalam gugatan telah kami sebutkan bahwa bidang tanah yang merupakan hasil dari perkawinan antara Blasius Bura Watun dan Maria Blua telah dibagi-bagikan oleh alm, Blasius Bura Watun dan Maria Blua kepada anak-anak mereka dan kedelapan saudara kandung dari Penggugat hingga saat ini tidak mempersoalkan tanah obyek sengketa namun bersama dengan Penggugat untuk memperjuangkan hak dari Penggugat."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas ternyata bahwa pangkal permasalahan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan haknya sebagai ahli waris Blasius Bura Watun, adalah masalah pemisahan dan pembagian atas harta peninggalan Blasius Bura Watun, yang salah satunya adalah bidang tanah objek sengketa. Dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* pada hakikatnya mengajukan pemisahan dan pembagian atas bidang tanah objek sengketa yang dianggap merupakan bagian dari harta peninggalan Blasius Bura Watun yang didalilkan oleh Penggugat sebagai hak bagiannya, untuk kemudian dinyatakan bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut dipisahkan dari kepemilikan bersama para ahli waris Blasius Bura Watun dan menjadi hak milik individuil dari Penggugat melalui putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti dan fakta hukum yang berkaitan dengan dalil eksepsi Para Tergugat berupa gugatan kurang pihak / *plurium litis consortium* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa hasil scan (pindai) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3099/DTL/DKPS.KK/2013 tanggal 02 Juli tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang menerangkan bahwa telah dilahirkan anak laki-laki bernama AGUSTINUS SINYO WATUN pada tanggal 12 Desember tahun 1955, yang merupakan anak dari ayah Blasius Bura Watun dan ibu Maria Blua Lej,





membuktikan bahwa antara Blasius Bura Watun dan Maria Blua pada tanggal 12 Desember tahun 1955 merupakan pasangan suami isteri yang perkawinannya tercatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga nama keduanya tercantum sebagai orang tua dari AGUSTINUS SINYO WATUN dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 yang merupakan hasil scan (pindai) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3099/DTL/DKPS.KK/2013 tanggal 02 Juli tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang atas nama AGUSTINUS SINYO WATUN (Penggugat), tidak telah ditunjukkan aslinya di persidangan, oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1889 sub 3e jo. Pasal 1890 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), bukti surat tersebut baru merupakan bukti permulaan dengan tulisan yang diajukan oleh pihak Penggugat, dan karenanya masih diperlukan adanya alat bukti lain yang membuktikan suatu hal yang sama atau saling berkaitan (*ketting bewijs*) agar isi pembuktian dari alat bukti tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa foto copy Surat Perkawinan Nomor 939 tanggal 02 Juli tahun 2010 yang pada pokoknya membuktikan bahwa pada tanggal 04 Agustus tahun 1947 di Lerek telah dilangsungkan perkawinan antara BLASIUS BURA LAGA dengan MARIA BLUA di hadapan Imam P.C. BEEKER, SVD dan disaksikan oleh ANDREAS LATAN dan ANA GELU, dan alat bukti surat bertanda P-3 telah ditunjukkan aslinya di persidangan serta tidak telah diajukan bukti lawan yang bersifat membantah keterangan yang termuat dalam bukti surat tersebut. Bukti surat *a quo* juga bersesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Yoseph Dewa Koban, yang pada pokoknya menerangkan bahwa BLASIUS BURA WATUN dengan MARIA BLUA sudah melangsungkan perkawinan pada tahun 1947, dan keterangan Saksi Thomas Tuler, Saksi Andreas Donkarno Kraeng, Saksi Lazarus Wajo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Blasius Bura Watun dengan Almarhumah Maria Blua menikah secara agama Katholik, yang kesemuanya saling bersesuaian dan saling menguatkan satu dengan yang lain, dengan demikian bukti surat bertanda P-2 tersebut di atas bersesuaian dengan alat bukti surat bertanda P-3 dan keterangan Saksi atas nama Yoseph Dewa Koban, Saksi Thomas Tuler, Saksi Andreas Donkarno Kraeng dan Saksi Lazarus Wajo, sehingga isi pembuktian dari alat bukti surat bertanda P-2 dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan dalam menilai dalil eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak ini, sepanjang mengenai pembuktian bahwa antara BLASIUS BURA WATUN dengan MARIA BLUA telah terikat perkawinan pada tahun 1955, yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam





menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*, dan karenanya pula, berdasarkan rangkaian pembuktian dari alat bukti tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Blasius Bura Watun dengan Maria Blua telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Agustus tahun 1947 menurut tata cara agama Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Silvester Singu Wutun, Saksi Andreas Laga Koban, Saksi Yoseph Dewa Koban, Saksi Thomas Tuler, Saksi Andreas Donkarno Kraeng, Saksi Lazarus Wajo, Saksi Gregorius Sengaji Tukan, yang kesemuanya saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa dari hubungan perkawinan antara Blasius Bura Watun dengan Maria Blua, dilahirkan 9 (Sembilan) orang anak yang masing-masing bernama Maria Lince Watun, Rosa Lima Watun, Agnes Imelda Watun, Yosep Kornelis Watun, Agustinus Sinyo Watun, Nikolaus Charles Aster Watun, Lusia Fatima Watun, Aloysius Toni Mas Watun, dan Bonefasius Kudus Watun. Bahwa, salah satu dari kesembilan anak tersebut yang bernama Nikolaus Charles Aster Watun sudah meninggal dunia, dengan demikian telah ternyata bahwa keturunan Blasius Bura Watun dari hubungan perkawinannya dengan Maria Blua berjumlah 9 (Sembilan) orang anak, yang salah satunya sudah meninggal dunia atas nama Nikolaus Charles Aster Watun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor PEM.474/823/KLB/IV/2021 yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba Barat tanggal 30 April tahun 2021, yang dalam persidangan tidak telah disangkal ataupun diajukan bukti lawan yang bersifat menyangkal alat bukti *a quo*, telah ternyata bahwa Maria Blua, yang merupakan Ibu dari Penggugat (AGUSTINUS SINYO WATUN), telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari tahun 2000 di Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-6 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 58/AP/XII/2000 yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lembata tanggal 01 Desember tahun 2000 atas nama BLASIOUS BURA WATUN dan BERNADETE BENALU MERY TOLOK, bukti surat bertanda T-8 berupa foto copy Surat Perkawinan Kutipan Buku Perkawinan Nomor I/119 yang diterbitkan oleh Paroki Waikomo, Keuskupan Larantuka tanggal 17 Oktober tahun 2000 atas nama BLASIOUS BURA WATUN dan BERNADETE BENALU MERY TOLOK, telah ternyata bahwa antara BLASIOUS BURA WATUN dengan BERNADETE BENALU MERY TOLOK (Tergugat I) telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Oktober tahun 2000 di Kapela Waikomo Kelurahan Lewoleba Barat, kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata di hadapan pemuka agama Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Thomas Tuler, Saksi Andreas Donkarno Kraeng, Saksi Lazarus Wajo, Saksi Gregorius Sengaji Tukan, Saksi Pius Lengari, Saksi Gaspar Hare Roma, yang pada pokoknya



menerangkan bahwa antara Blasius Bura Watun dengan Maria Blua tidak pernah terjadi perceraian sepanjang perkawinan, sampai dengan Maria Blua meninggal dunia, telah ternyata bahwa hubungan perkawinan antara Blasius Bura Watun dengan Maria Blua berlangsung sejak tanggal 04 Agustus tahun 1947 sampai dengan tanggal 04 Januari tahun 2000, dan terputus karena kematian Maria Blua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-12 berupa foto copy Kutipan Akta Pengakuan Anak Luar Kawin Nomor 11/APA/XII/2000 atas nama YOHANES DON BOSCO WATUN, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lembata pada tanggal 05 Desember tahun 2000, membuktikan bahwa YOHANES DON BOSCO WATUN (Tergugat II) dilahirkan pada tanggal 31 Januari tahun 1985, dari Ibu Bernadete Benalu Mery Tolok, yang diakui sebagai anak kandung oleh Blasius Bura Watun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-13 berupa foto copy Kutipan Akta Pengakuan Anak Luar Kawin Nomor 12/APA/XII/2000 atas nama ANDREAS WADAN WATUN, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lembata pada tanggal 05 Desember tahun 2000, membuktikan bahwa ANDREAS WADAN WATUN (Tergugat III) dilahirkan pada tanggal 16 Juli tahun 1986, dari Ibu Bernadete Benalu Mery Tolok, yang diakui sebagai anak kandung oleh Blasius Bura Watun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-12 dan T-13, yang aslinya telah ditunjukkan di persidangan, dan akta tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai dengan kaidah hukum dalam Pasal 1868 jo. Pasal 1870 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), telah ternyata bahwa YOHANES DON BOSCO WATUN (Tergugat II) dan ANDREAS WADAN WATUN (Tergugat III) merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara Blasius Bura Watun dengan Bernadete Meri Tolok (Tergugat I), pada saat Blasius Bura Watun masih terikat perkawinan dengan Maria Blua (Ibu dari Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-9 berupa foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 24/AM/VIII/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata tanggal 13 Agustus tahun 2009 atas nama BLASIVS BURA WATUN, alat bukti surat bertanda T-10 / P-5 berupa foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor Ksr.474.3/599/KL/VI/2009 yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba tanggal 27 Juni tahun 2009 atas nama BLASIVS BURA WATUN, telah ternyata bahwa BLASIVS BURA WATUN, yang merupakan ayah dari Penggugat (AGUSTINUS SINYO WATUN), telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni tahun 2009 di Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa prinsipnya dalam suatu hubungan perkawinan, segala harta kekayaan, baik aktiva maupun pasiva, yang diperoleh sepanjang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan merupakan harta bersama dari pasangan kawin yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bidang tanah objek sengketa merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari pembagian warisan yang dilakukan oleh Blasius Bura Watun (ayah Penggugat), serta sesuai dengan keterangan Saksi Pius Pedo Touor, Saksi Silvester Singu Wutun, Saksi Yoseph Dewa Koban, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang tanah objek sengketa diperoleh oleh Blasius Bura Watun pada saat masih menjalin hubungan perkawinan dengan Maria Blua (Ibu Penggugat), telah ternyata bahwa bidang tanah objek sengketa diperoleh oleh Blasius Bura Watun sepanjang perkawinan antara Blasius Bura Watun dengan Maria Blua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan meninggalnya salah satu pihak dalam suatu hubungan perkawinan, maka mempunyai akibat hukum berupa putusnya hubungan perkawinan antara pasangan tersebut dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 38 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 199 sub 1e Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata bahwa hubungan perkawinan antara Blasius Bura Watun dengan Maria Blua putus pada tanggal 04 Januari tahun 2000 karena meninggalnya Maria Blua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa BLASIUS BURA WATUN melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I (Bernadete Benalu Mery Tolok) setelah putusnya perkawinan antara BLASIUS BURA WATUN dengan MARIA BLUA yang dilangsungkan pada tanggal 06 Oktober tahun 2000 menurut tata cara agama Katolik;

Menimbang, bahwa sepanjang perkawinan antara Blasius Bura Watun dengan Tergugat I, tidak ternyata telah ada perceraian di antara keduanya, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi atas nama Pius Lengari dan Gaspar Hare Roma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Blasius Bura Watun telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni tahun 2009 di Kabupaten Lembata, sehingga dengan demikian perkawinan antara Blasius Bura Watun dengan Tergugat I telah putus pada tanggal 25 Juni tahun 2009 karena kematian;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan, maka berakhirlah kepemilikan bersama atas harta bersama dalam perkawinan antara masing-masing pasangan dalam perkawinan yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dengan berakhirnya kepemilikan bersama atas harta bersama dalam perkawinan tersebut, prinsipnya masing-masing pemilik serta (mantan pasangan kawin) berhak memperoleh separuh dari harta bersama dalam perkawinan tersebut (*vide* Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 128 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata));

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya masing-masing mantan pasangan kawin dalam perkara *a quo*, yaitu Blasius Bura Watun dan Maria Blua, maka segala harta peninggalan dari kedua orang tersebut pada prinsipnya demi hukum menjadi hak bagian bersama seluruh ahli warisnya (*vide* Pasal 833 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata));

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 4 dan angka 5, maka objek sengketa yang dituntut agar dinyatakan sebagai merupakan milik Penggugat sesuai dengan petitum gugatan penggugat dalam angka 3, didasarkan pada hak Penggugat berdasarkan warisan dari Blasius Bura Watun yang telah dibagi sebagai waris kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Yoseph Dewa Koban, Saksi Thomas Tuler, Saksi Lazarus Wajo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang tanah objek sengketa diberikan dan diserahkan oleh Blasius Bura Watun pada saat Blasius Bura Watun masih hidup, dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 4 dan 5 sebagaimana tersebut di atas, serta kesimpulan Penggugat dalam tanggapannya terhadap Saksi Silvester Singu Wutun yang pada pokoknya menyatakan bahwa “...*pembagian tanah tersebut biasanya dilakukan pada saat makan bersama dengan keluarga, hal ini dilakukan karena masyarakat Lembata umumnya tidak pernah membuat wasiat secara tertulis.*”, telah ternyata bahwa pembagian warisan yang dimaksud oleh Penggugat terhadap objek sengketa dilakukan pada saat Blasius Bura Watun masih hidup;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 830 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) disebutkan :

*“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.”,*

**Dengan demikian, maka pembagian warisan yang dilakukan semasa hidupnya Blasius Bura Watun, bukan merupakan pembagian warisan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 830 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) tersebut, karena pada saat pemilik atas suatu benda masih hidup, maka belum terjadi peristiwa pewarisan, dengan kata lain harta warisan belum terbuka, dan warisan belum jatuh meluang, hal ini juga sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 1063 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang menyebutkan :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Sekalipun dalam suatu perjanjian perkawinan, tak dapatlah seorang melepaskan haknya atas warisan seorang yang masih hidup, begitu pun tak dapatlah ia menjual hak-hak yang di kemudian hari akan diperolehnya atas warisan yang seperti itu.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, pada prinsipnya tidak diperkenankan seseorang melakukan tindakan kepemilikan (*beschikking*) terhadap benda atau warisan yang belum terbuka melalui tindakan pewarisan ataupun pemisahan dan pembagian waris, sementara pemilik benda tersebut masih dalam keadaan hidup. Kaidah hukum ini sudah menjadi prinsip yang berlaku umum dalam sistem hukum waris di Indonesia, hal mana terkait pula dengan etika pergaulan hidup (*goede zeden*) dan nilai moral atau kesusilaan dalam masyarakat Indonesia untuk menghormati dan menghargai antar anggota keluarga yang satu dengan yang lain yang masih hidup;

**Menimbang, bahwa apabila suatu warisan telah terbuka, dan warisan tersebut jatuh meluangs kepada segenap ahli waris dari pewaris, maka tindakan hukum berupa pemisahan dan pembagian atas harta warisan tersebut tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis (formil) ataupun harus dibuatkan dalam suatu wasiat semasa hidupnya pewaris, akan tetapi tindakan hukum pemisahan dan pembagian waris harus melibatkan seluruh pemilik serta dari harta warisan yang bersangkutan, untuk kemudian melakukan kesepakatan pemisahan dan pembagian di antara para pemilik serta dari warisan yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa terhitung sejak meninggalnya Blasius Bura Watun (ayah Penggugat) pada tanggal 25 Juni tahun 2009 di Kabupaten Lembata, maka sejak itu pula seluruh harta peninggalan Blasius Bura Watun, baik aktiva maupun pasiva, yang disebut sebagai *boedel*, jatuh meluangs menjadi hak milik bersama seluruh ahli waris dari Blasius Bura Watun, **dan dalam keadaan inilah disebut sebagai warisan telah terbuka;**

Menimbang, bahwa selanjutnya agar tiap-tiap harta dalam *boedel* waris tersebut dapat dimiliki secara individu oleh masing-masing ahli waris dari Blasius Bura Watun, maka perlu dilakukan tindakan pemisahan dan pembagian waris, dengan memedomani kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 1066 sampai dengan Pasal 1085 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

**Menimbang, bahwa harta peninggalan (*boedel* waris) dari Blasius Bura Watun merupakan milik bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*) dari seluruh ahli warisnya secara bersama-sama, dan karenanya tiap-tiap perbuatan hukum yang bersifat kepemilikan (*beschikking*) harus dilakukan atas perjanjian, tindakan hukum bersama**





**(gessamakt) ataupun persetujuan dari seluruh ahli waris Blasius Bura Watun;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak telah ternyata bahwa Blasius Bura Watun selama hidupnya ada meninggalkan wasiat untuk ahli warisnya, hal ini ternyata dari keterangan Saksi Thomas Tuler dan Saksi Andreas Donkarno Kraeng, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah mengetahui ataupun mendengar informasi bahwa Blasius Bura Watun ada meninggalkan wasiat sebelum meninggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Pius Pedo Touor, Saksi Silvester Singu Wutun, Saksi Andreas Laga Koban, Saksi Yoseph Dewa Koban, Saksi Andreas Donkarno Kraeng, Saksi Gregorius Sengaji Tukan, Saksi Pius Lengari, Saksi Gaspar Hare Roma, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mengetahui adanya pembagian warisan setelah Blasius Bura Watun meninggal atas harta peninggalan Blasius Bura Watun, sedangkan dari beberapa keterangan Saksi hanya dinyatakan telah ada pertemuan pada tahun 2010 sebanyak dua kali, akan tetapi mengenai rincian kesepakatan pembagian waris dari harta peninggalan Blasius Bura Watun tidak telah nampak nyata di persidangan, dengan demikian telah ternyata bahwa atas harta peninggalan Blasius Bura Watun tidak telah dilakukan pemisahan dan pembagian waris sampai dengan saat ini, dan karenanya pula Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, serta mendasarkan diri pada "pembagian" yang dilakukan oleh Blasius Bura Watun sendiri semasa hidupnya, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas, yang pada pokoknya bahwa terhadap harta kekayaan seseorang yang masih hidup tidak dapat dilakukan tindakan-tindakan pewarisan, karena hal tersebut akan bertentangan dengan etika pergaulan hidup (*goede zeden*) sebagaimana termuat dalam kaidah hukum Pasal 833 jo. Pasal 1063 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga menurut hukum, harta peninggalan (*boedel waris*) Blasius Bura Watun masih merupakan milik bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*) seluruh ahli warisnya yang belum terbagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* pada prinsipnya merupakan gugatan yang bertujuan untuk melakukan pemisahan dan pembagian boedel warisan atau harta peninggalan dari Blasius Bura Watun, guna mengakhiri kepemilikan bersama atas boedel warisan Blasius Bura Watun, dan menjadikan bidang tanah objek sengketa, yang didalilkan oleh Penggugat sebagai salah satu harta peninggalan Blasius Bura Watun, menjadi terpisah dari *boedel* atau keseluruhan harta peninggalan Blasius Bura Watun yang merupakan milik bersama seluruh ahli waris Blasius Bura Watun, sehingga menjadi milik pribadi (individuil)



Penggugat, dan dari tindakan pemisahan dan pembagian ini justru mempersangkakan adanya kepemilikan bersama di antara para ahli waris Blasius Bura Watun, karena kalau sebelumnya tidak ada kepemilikan bersama di antara seluruh ahli waris Blasius Bura Watun, tidak akan dilakukan tindakan pemisahan dan pembagian yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*vide* J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1998, hlm. 2);

Menimbang, bahwa dalam suatu kepemilikan bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*) (*in casu* harta peninggalan Blasius Bura Watun), tiap-tiap pemilik serta atas harta bersama tersebut, yang merupakan ahli waris dari Blasius Bura Watun, menurut hukum tidak mempunyai kehendak yang bebas, lain halnya dengan kepemilikan bersama yang bebas (*vrij mede eigendom*), dan karenanya untuk dilakukannya pengakhiran kepemilikan bersama terhadap harta milik bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*), perlu dilakukan kesepakatan bersama antara seluruh pemilik serta atas harta peninggalan Blasius Bura Watun tersebut, yang berarti harus dilakukan dengan kesepakatan antara seluruh ahli waris Blasius Bura Watun secara tegas dan rinci terhadap tiap-tiap bagian harta peninggalan dari Blasius Bura Watun, hal ini tidak akan ternyata tanpa menghadirkan seluruh pemilik serta yang merupakan ahli waris dari harta peninggalan Blasius Bura Watun di persidangan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tiap-tiap pemilik serta (*in casu* ahli waris Blasius Bura Watun) berhak untuk mengajukan tuntutan agar diakhiri kepemilikan bersama yang terikat atas harta peninggalan Blasius Bura Watun, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 1066 ayat (1) dan (2) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang menyebutkan :

*"Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi.*

*Pemisahan itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya."*;

Menimbang, bahwa sekalipun pada prinsipnya tiap-tiap pemilik serta (*in casu* ahli waris Blasius Bura Watun) berhak untuk menuntut agar diakhirinya kepemilikan bersama atas harta peninggalan Blasius Bura Watun, akan tetapi untuk dapat dibenarkannya tuntutan tersebut menurut hukum, maka seluruh pemilik serta (*in casu* ahli waris Blasius Bura Watun) harus turut menjadi pihak dalam tuntutan tersebut, oleh karena tindakan pemisahan dan pembagian atas harta bersama ini merupakan tindakan



yang tidak dapat dibagi-bagi, dan masing-masing pemilik serta (ahli waris Blasius Bura Watun) mempunyai hak yang seimbang dan sebanding tertentu atas harta peninggalan Blasius Bura Watun, sehingga atas suatu tindakan pemisahan dan pembagian harta peninggalan, seluruh pemilik serta harus turut melakukan perbuatan tersebut, sehingga masing-masing pihak dapat mempertahankan haknya, serta dapat ditentukan bagian sebanding tertentu atas benda yang mana yang dianggap terbaik bagi masing-masing pemilik serta untuk ditetapkan menjadi kepemilikan individual (*vide* : J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1998, hlm.87 - 89);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta bahwa dari hubungan perkawinan antara Blasius Bura Watun dengan Maria Blua telah dilahirkan 9 (Sembilan) orang anak, yang masing-masing bernama Maria Lince Watun, Rosa Lima Watun, Agnes Imelda Watun, Yosep Kornelis Watun, Agustinus Sinyo Watun (Penggugat), Nikolaus Charles Aster Watun, Lusia Fatima Watun, Aloysius Toni Mas Watun, dan Bonefasius Kudus Watun, dan salah satu anak yang bernama Nikolaus Charles Aster Watun telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa sejak meninggalnya Blasius Bura Watun pada tanggal 25 Juni tahun 2009, maka seluruh keturunan Blasius Bura Watun dari hubungan perkawinannya dengan Maria Blua yang lain, selain Penggugat, juga merupakan ahli waris dari Blasius Bura Watun, yang merupakan pemilik serta atas keseluruhan harta peninggalan (*boedel* waris) Blasius Bura Watun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan bahwa pada tanggal 06 Oktober tahun 2000 di Kapela Waikomo Kelurahan Lewoleba Barat, kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata di hadapan pemuka agama Katolik, telah dilangsungkan perkawinan antara Blasius Bura Watun dengan Bernadete Benalu Mery Tolok (Tergugat I), dengan demikian perkawinan kedua antara Blasius Bura Watun dengan Tergugat I dilangsungkan setelah perkawinan pertama antara Blasius Bura Watun dengan Maria Blua putus karena kematian sejak tanggal 04 Januari tahun 2000;

Menimbang, bahwa dari hubungan antara Blasius Bura Watun dengan Tergugat I, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Yohanes Don Bosco Watun (Tergugat II), Andreas Wadan Watun (Tergugat III) dan Sance Watun, di mana salah satu anak bernama Sance Watun telah meninggal dunia, dan kesemuanya merupakan anak yang dilahirkan sebelum dilangsungkannya perkawinan antara Blasius Bura Watun dengan Tergugat I, hal mana sesuai dengan keterangan Saksi Lazarus Wajo, Saksi Silvester Singu



Wutun dan Saksi Andreas Laga Koban;

Menimbang, bahwa terhadap Yohanes Don Bosco Watun (Tergugat II), Andreas Wadan Watun (Tergugat III) telah dilakukan pengakuan anak luar kawin oleh Blasius Bura Watun, masing-masing dilakukan pada tanggal 05 Desember tahun 2000, dengan dibuatkan akta yang didaftarkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lembata;

**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara juga harus memperhatikan serta mengusahakan agar sedapat mungkin dari putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan adanya perkara baru. Perkara haruslah tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru (vide : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 121);**

Menimbang, bahwa agar tuntas dan menyeluruhnya penyelesaian masalah mengenai kepemilikan bidang tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena belum ternyata ada pemisahan dan pembagian warisan atas harta peninggalan Blasius Bura Watun oleh para ahli warisnya berdasarkan kaidah hukum waris yang berlaku, maka diperlukan bahwa seluruh keturunan yang masih hidup dari hubungan perkawinan antara Blasius Bura Watun dengan Maria Blua yang lain, selaku ahli waris dari Blasius Bura Watun dan karenanya juga pemilik serta atas harta peninggalan Blasius Bura Watun, untuk dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, guna membuat jernih dan terangnya pemeriksaan perkara, sehingga nantinya akan ternyata bahwa pemisahan dan pembagian atas harta peninggalan Blasius Bura Watun telah memperhatikan dan memenuhi hak seluruh pemilik serta dari harta peninggalan tersebut, oleh karena seluruh pemilik serta atas harta peninggalan merupakan pihak yang berhak dan berkepentingan serta akan terkena dampak dari putusan terhadap objek sengketa *a quo*, sesuai dengan prinsip hukum dalam lembaga pemisahan dan pembagian (*van scheiding en deiling*) yang berlaku dalam sistem hukum perdata di Indonesia;

Menimbang, bahwa pangkal permasalahan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan haknya sebagai ahli waris Blasius Bura Watun, adalah masalah pemisahan dan pembagian atas harta peninggalan Blasius Bura Watun, yang salah satunya adalah bidang tanah objek sengketa, **dan karenanya untuk dapat memeriksa maksud dan tujuan Penggugat lebih lanjut dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan dan pembuktian mengenai kaidah hukum pemisahan dan pembagian (*van scheiding en***





**deiling)** atas harta peninggalan almarhum Blasius Bura Watun yang pada prinsipnya merupakan milik bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*) dari seluruh ahli waris Blasius Bura Watun, dan hal tersebut baru dapat dilakukan apabila seluruh ahli waris dari Blasius Bura Watun sebagai pemilik bersama (*mede eigenar*) atas harta peninggalan Blasius Bura Watun hadir menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakannya seluruh keturunan dari Blasius Bura Watun yang lain yang masih hidup, selaku ahli waris dan karenanya juga pemilik serta atas keseluruhan harta peninggalan (*boedel* waris) Blasius Bura Watun dalam perkara *a quo*, menjadikan gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, karena gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat cacat formil berupa *plurium litis consortium*, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil eksepsi dari Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dinyatakan beralasan hukum dan harus dikabulkan, maka secara formil gugatan Penggugat tidak sempurna, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi dipertimbangkan dalil eksepsi dari Para Tergugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan bidang tanah milik Penggugat yang diperoleh atas dasar pembagian warisan dari harta peninggalan almarhum Blasius Bura Watun yang merupakan ayah dari Penggugat, dan karenanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai objek sengketa, serta menyewakan objek sengketa kepada Tergugat IV dan Tergugat V terhitung sejak bulan November tahun 2020, yang kesemuanya dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat, merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 22 Juli tahun 2021, yang pada pokoknya berisi penyangkalan yang menyatakan bahwa objek





sengketa bukan merupakan milik Penggugat, akan tetapi merupakan milik Tergugat I yang diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara, karena Tergugat I adalah isteri dari Blasius Bura Watun yang masih hidup, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pihak Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) alat bukti surat dan 7 (tujuh) orang Saksi, serta Pihak Para Tergugat telah mengajukan 28 (dua puluh delapan) alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal eksepsi tersebut di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok perkara, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 128 jo. Pasal 199 sub 1e jjs. Pasal 830 jjs. Pasal 833 ayat (1) jjs. Pasal 1063 jjs. Pasal 1066 ayat (1) dan (2) jjs. Pasal 1085 jjs. Pasal 1868 jjs. Pasal 1870 jjs. Pasal 1889 sub 3e jjs. Pasal 1890 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Pasal 31 ayat (1) jjs. Pasal 35 jjs. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 ayat (2) jjs. Pasal 154 jjs. Pasal 162 jjs. Pasal 192 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi :**

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

##### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober tahun 2021, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H. dan Petra Kusuma Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lembata Nomor 11/Pen.Pdt/2021/PN Lbt, tanggal 23 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 01 November tahun 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lembata pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp 150.000,00;
3. Relaas .....	:	Rp 240.000,00;
4. Akta Relaas .....	:	Rp 60.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp 500.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat .....	:	Rp 10.000,00;
7. Meterai .....	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.010.000,00;
(satu juta sepuluh ribu rupiah)		